



PUTUSAN

Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAGOP SUDARSONO SOULISA;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/18 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raja Sulaiman Soulisa, Lektama, Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Buru Selatan (Periode I Tahun 2011 sampai dengan 2016 dan Periode II Tahun 2016 sampai dengan 2021);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan

KEDUA : Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu alternatif Pertama dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua;

Halaman 2 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp27.533.625.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang akan dikurangkan dengan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana;
5. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar tindisan tanda terima dari PT Bumi Perkasa Permai yang diterima oleh Doly Nabanan atas penyerahan dari Sdr. Johny Rynhard Kasman pada tanggal 8-9-2021;
 2. 2 (dua) lembar tanda terima sementara Kantor Pengelola Green Central City PT Bumi Perkasa Permai telah terima dari John Rynhard K. tertanggal 10-9-2021 beserta dengan lampiran berupa 1 (satu) bundel *copy* dokumen tagihan *invoice* Kantor Pengelola Green Central City PT B kepada Johny Rynhard Kasman;
 3. 1 (satu) buah buku *note* berwarna coklat dengan tulisan "*The Covenant of animals*" yang di dalamnya terdapat tulisan P.U. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan P.U. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru dengan tulisan "*Seize your*

Halaman 3 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moment' pada halaman belakang dalam buku terdapat tulisan 45 % (empat puluh lima persen), Rp173.600.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

5. 1 (satu) buah buku agenda BNI Syariah Tahun 2018, yang di dalamnya terdapat tulisan *Fee* = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *RAB* = Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah); *Modal* = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); *Sisa* = Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, "Sudah terima dari Bapak Tagop S Soulisa, dua puluh lima juta rupiah, panjar tanah di Waekolo seluas 100 (seratus) x 100 (seratus) meter, Namrole, 29-9-2016, penerima Abdul Tasane";
7. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, "Sudah terima dari Bapak Tagop S Soulisa, dua puluh lima juta rupiah, sebidang tanah dan tanaman di Waekolo, Namrole, 5-6-2017, penerima Abdul Tasane";
8. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, "Sudah terima dari Bapak Tagop S Soulisa, lima puluh juta rupiah, panjar tanah dan tanaman di Waekolo seluas 100 (seratus) x 100 (seratus) meter, Namrole, 30-1-2016, penerima Abdul Tasane";
9. 1 (satu) lembar dengan tulisan tangan yang berisi tulisan nama perusahaan 1. PT Ana Cendrawasih Permai (PT ini harus menang);
10. 1 (satu) lembar kertas folio putih dengan tulisan tangan uang saksi, saksi Kecamatan, biaya posko, biaya tembak abu-abu, biaya operasional, jumlah total Rp2.285.700.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar *print-out* dokumen yang bertuliskan bingkisan pengusulan dari keluarga antara lain Lukman Soulisa, Jab. Lama Kepala Dinas LH, Usulan Jabatan Baru Kadis Pendidikan, Catatan Calon Anggota Legeslatif Akmal Tagop Sodarsono Soulisa dan Risal Solissa;

Halaman 4 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Sertifikat asli Hak Milik Nomor 01490, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Provinsi Maluku, NIB: 25.07.08.09.01392, Nama Pemegang Hak Petrus Marina dengan Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 01505/Labuang/2020, Luas 832, yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2020, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Buru, Ketua Panitia Ajudikasi Fera Amelia Leonora Parera, S.Sit;
13. 1 (satu) bundel *print-out* rekening Bank BNI Cabang Ambon atas nama Tagop Sudarsono Soulisa periode tanggal 18/07/2016 sampai dengan 15/07/2019, dengan Nomor Rekening 1603688880;
14. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI 46, dengan nama Penerima Muhammad Akmal Sudarsono Soulisa, Nomor Rekening Bank BCA 0440968686, dengan Pengirim Abdul Kadir Walla dengan nomor ID 8171032504630001, tujuan transaksi biaya kuliah, jumlah dana yang dikirim Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2021;
15. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI 46, dengan nama Penerima Tagop Sudarsono Soulisa, Nomor rekening Bank BCA 0440621147, dengan Pengirim Abdul Kadir Walla dengan nomor ID 8171032504630001, tujuan transaksi biaya keluarga, jumlah dana yang dikirim Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2021;
16. 2 (dua) lembar dokumen yang terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Sudah (26 (dua puluh enam) OPD)";
17. 2 (dua) lembar dokumen tabel dengan judul tabel Nomor; Nama OPD; Jumlah dan terdapat tulisan tangan tinta hitam yang terbaca "Kebijakan DPRD";
18. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "6,7 (enam koma tujuh) M 16 (enam belas) OPD" dan "4,4 (empat koma empat) Rincian";
19. 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Namrole 22.1.2020" dan

Halaman 5 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Idrus. O;

20. 1 (satu) lembar kertas bergaris dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "CV Mita Latu Abadi" yang diparaf oleh Iwan dan di halaman belakangnya terdapat stempel basah Bupati Buru Selatan;
21. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Yth. Kabid Perbendaharaan" dan terdapat tanda tangan tanpa nama;
22. 1 (satu) lembar dokumen tabel dengan judul tabel "Nomor; satuan Organisasi Perangkat Daerah" dimana terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "39 (tiga puluh sembilan) OPD 210 (dua ratus sepuluh)" dan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "2.500 (dua ribu lima ratus) x 200 (dua ratus)";
23. 1 (satu) bundel *copy* legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-4896 Tahun 2021 tentang Pensiun Pokok Tagop Sudarsono Soulisha, SH., MT tanggal 22 Oktober 2021;
24. 1 (satu) bundel *copy* legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-341 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Maluku tanggal 10 Juni 2021;
25. 1 (satu) bundel *copy* legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku atas nama Tagop Sudarsono Soulisha, SH., MT tanggal 17 Juni 2016;
26. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Nomor 131.81/2558/OTDA tanggal 13 Juni 2011, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 berserta lampirannya;
27. 2 (dua) lembar asli dokumen Laporan Transaksi Bank BRI yang ditujukan kepada Bendahara Umum MTO Buru Selatan Nomor Rekening 8031-01-000115-30-5; periode 20/02/17 – 20/04/17

Halaman 6 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta 1 (satu) lembar kertas berwarna hijau dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “Lap Transaksi”;
28. 1 (satu) bundel asli dokumen tabel “Daftar Usul Mutasi Guru dan Pegawai Kecamatan Kepala Madan” dengan cap basah dan tanda tangan Camat Kepala Madan;
29. 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang pada lembar pertamanya terbaca “Bendahara” dan terdapat tanda tangan Jai Bahta dan Rahman Karata;
30. 2 (dua) lembar kertas dengan kop Bupati Buru Selatan dengan tulisan tangan tinta hitam yang pada lembar pertamanya terbaca “2 (dua) Basir Moni”;
31. 1 (satu) lembar kertas memo dengan motif pinggiran kotak-kotak kuning dengan tulisan tangan tinta hitam terbaca “Iwan kasi Faisal 1 jt (satu juta)” dengan paraf tertanggal 25-06-18;
32. 1 (satu) buah map batik merek Florence dengan judul “Temuan BPK Setoran Pihak Ke III” yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bundel dokumen terkait;
33. 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “Penyesuaian Terbaru APBD 2019”;
34. 1 (satu) buah buku kuitansi NCR rangkap 2 (dua) sederhana yang halaman pertamanya berupa tindasan warna merah muda dan terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca “Yang menerima Selhy Solissa” dan “Yang Menyerahkan Cristince Solis”;
35. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindah bukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet Bank Maluku Malut tanggal 4/8/21 dengan Penerima Nama: Jeane Rinsampessy; Nomor Rekening: 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama: Acha Tuarita; Jumlah Rp6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
36. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank Maluku Malut tanggal 18-06-2021 dengan Penerima Nama: Jeane Rinsampessy; Nomor Rekening: 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama: Acha Tuarita; Jumlah



- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "2.684.000.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta) (1 (satu) bulan)";
 38. 1 (satu) berkas *print-out* legalisir dokumen Rekapitan Gaji Mantan Bupati Buru Selatan Tagop S. Souliissa;
 39. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat Modern Express nomor Rekening 1711100458 atas nama Rusman Ely Desa Lektama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
 40. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 803101000311503 atas nama Rusman Ely Alamat Ponegoro atas Kelurahan Urimesang/Nusanive Ambon Kota;
 41. 1 (satu) lembar tindasan Bukti setoran Bank BRI Nomor Rekening 8031 01 008027 53 0 atas nama A Riani Patty sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Rusman Ely;
 42. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2019;
 43. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020;
 44. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan;
 45. 1 (satu) bundel dokumen *Contract Change Order* Nomor 620.01/CCO.01/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Fogi-Biloro (DAK Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Nilai Kontrak Rp10.290.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) Penyedia PT Bupolo Konstruksi Grup;
 46. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Pembayaran MC 01 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 08 Nomor 620.01/BA.MC 01 sd 08/PPK/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Fogi – Biloru (Dak Reguler) Nomor Kontrak 620.01/SP/PPK/DPUPR-KBS/DAK/II/2021 tanggal 8 Februari 2021, Nilai Kontrak Rp10.290.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) Penyedia PT Bupolo Konstruksi Grup;

47. 1 (satu) bundel buku dengan tulisan tangan yang terbaca Rapat Sekda terkait Ret. Daerah 3-11-2018;
48. 1 (satu) bundel *print-out* nama-nama Paket Pekerjaan Fisik dan Pengadaan pada Dinas Badan Bagian dan Kantor dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013;
49. 2 (dua) lembar *print-out* Daftar Kegiatan Fisik/Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan tahun 2013;
50. 1 (satu) lembar *copy* dengan cap basah dokumen Surat Tugas Nomor 027/85/BPBJ-KBS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020;
51. 1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat bertuliskan Focus Shintoeng HP-234;
52. 3 (tiga) lembar *print-out* Rekapitulasi Rekomendasi SITU/HO tahun 2017;
53. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 09.2/Kontrak/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna dengan Nilai Kontrak Rp7.243.111.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) sumber dana APBD Kabupaten Buru Selatan, Tahun Anggaran 2016, Pelaksana PT Permata Maju Jaya, beserta Berita Acara Addendum Kontrak Nomor 01.ADD/09.2/Kontrak/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/XII/2016 tanggal 14 November 2016, Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 09.2/Kontrak/Pel/PMB-GSG/MTQ/BAPP/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna;
54. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk menagih kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai

Halaman 9 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



commitment fee untuk pengurusan anggaran *Add hock* Penyesuaian Pertanian di Kementerian Keuangan, Jakarta 12 April 2013, Pemberi Kuasa Syahroel A.E.Pawa dan Penerima Kuasa Ghazali Than;

55. 1 (satu) bundel dokumen perihal: Laporan Penyalahgunaan Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru Selatan, tanggal 4 Januari 2019 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Buru Selatan dari Bendahara Pengeluaran satuan Polisi Pamong Praja, Yospina Batawia Refwalu, Amd. Kom beserta disposisi Bupati;
56. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor 700/608, perihal: Penyelesaian Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 14 Oktober 2019 beserta disposisi Plt. Inspektur dan lampirannya;
57. 1 (satu) bundel dokumen tabel "Permasalahan Atas LHP Atas LKPD Kabupaten Buru Selatan TA 2017";
58. 1 (satu) lembar dokumen tabel "Rincian Perjalanan Dinas Bupati";
59. 2 (dua) lembar kertas "Rincian Sisa Perjalanan Dinas Dan Honor TA 2021";
60. 2 (dua) lembar draft dokumen tabel "Daftar Pokok-Pokok Pikiran DPRD";
61. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Rumah: 112.875.000 (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu)";
62. 1 (satu) lembar *print-out* dokumen tabel dengan "Jumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)";
63. 1 (satu) buah map bermotif batik dengan judul "Temuan BPK terhadap Dinas Koperasi Tahun 2009 sampai dengan 2013" yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor 005/60 tanggal 13 Agustus 2018, perihal: Undangan Rapat, yang ditujukan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buru Selatan;
 - b. 2 (dua) lembar *print-out* dokumen tabel "Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Buru Selatan TA 2012 Berdasarkan Surat Keluar Tortama KN VI

Halaman 10 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /S/XX/ /2014, tanggal 2014;

- c. 1 (satu) bundel asli dokumen surat Nomor 700/943.3 tanggal 17 Mei 2014, perihal: Teguran yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Kabupaten Buru Selatan dan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar *copy* dokumen tabel “Matriks Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2014”;
64. 1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya berupa tabel “Daftar TPP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buru Selatan Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural bulan Januari-Oktober 2021” tanggal 20 November 2021 dan ditandatangani Bendahara, Jefri Solissa;
65. 1 (satu) lembar *print-out* dokumen tabel tabel “Daftar TPP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buru Selatan Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural bulan November-Desember 2021” tanggal 13 Desember 2021;
66. 1 (satu) buah buku agenda 00100 bersampul corak kulit warna coklat merek Alpina;
67. 1 (satu) lembar kertas memo berwarna kuning yang terdapat tuliskan dan terbaca 1. RKA; 2. TU;
68. 1 (satu) lembar kertas memo berwarna merah yang terdapat tulisan dan terbaca “Kepada Yth Kadis PU Pa Kadis Kegiatan Pembangunan Sumur Desa Simi tolong diarahkan gambarnya kepada yang membawa memo ini atas nama Juna Booy”;
69. 1 (satu) lembar kertas memo berwarna kuning yang terdapat tulisan dan terbaca “Program yang terlambat pelaksanaannya TA 2021”;
70. 1 (satu) lembar *print-out* Hasil Presentasi DAK TA 2021;
71. 1 (satu) lembar *print-out* Daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
72. 1 (satu) bundel *print-out* daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2022;

Halaman 11 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel *print-out* Hasil Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas PUPR TA 2019;
74. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Interim/LKPD.BURSEL.2020/02/2021 tanggal 22 Februari 2021;
75. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Perjanjian Tahun II (Kontrak) Nama Peningkatan Pekerjaan Jalan dalam Kota Namrole Nomor Kontrak 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal Kontrak 20 Februari 2013 Penyedia PT Mutu Utama Kontruksi Tahun Anggaran 2013;
76. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.05& 06) Nomor 620.02.02/BA-MC.05 & 06/PPTK/IV/2013 Pekerjaan Peningkatan Jalan dalam kota Namrole Penyedia PT Mutu Utama Kontruksi Tahun Anggaran 2013;
77. 1 (satu) bundel *copy* dokumen SK Bupati Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Buru Selatan;
78. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Laporan Akhir Nomor 4 bulan Desember 2015 Pengawasan Pembangunan Jalan 2015 Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 Konsultan CV Rekamitra Kontraktor PT Lintas Equator;
79. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Akhir Nomor 4 bulan Desember 2015 Pengawasan Jalan DAK Tambahan Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – Sp Namrole Medanmohe (Hotmix);
80. 1 (satu) lembar *print-out* yang terdapat tulisan “Pengeluaranku kas”;
81. 1 (satu) lembar *print-out* yang terdapat tulisan “Pokja Konsultasi 01”;
82. 1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya adalah 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “Halaman Kantor PU”;

Halaman 12 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel *copy* dokumen tabel “Matriks Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Atas Temuan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ke III (Perusahaan) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan”;
84. 10 (sepuluh) bundel dokumen yang terdapat dalam map merek Stofmap Folio warna biru yang berjudul “SK-PPK & SK Penting Lain”;
85. 2 (dua) lembar kertas berkop Pra Konsultasi Program DAK 2018 dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca “Aspirasi”;
86. 4 (empat) bundel *print-out* warna dokumen Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 803101000043508 tanggal Laporan: 17/06/19, periode transaksi 22/02/16 -29/02/16; 01/01/17-31/01/17; 01/01/18-31/01/18 dan 01/01/19-31/01/19, kepada Agus Mahargianto;
87. 3 (tiga) lembar *print-out draft* dokumen tabel “Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pokja Konstruksi 01 Tahun Anggaran 2018 periode 15 Februari – 15 Agustus 2018 dan tulisan tangan tinta hitam terbaca “Sisa Tender 2018”;
88. 1 (satu) buah Stopmap folio merek AJP warna merah bertuliskan “Matrik Temuan BPK” yang berisi 2 (dua) bundel Resume Utang Pihak Ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan dan 1 (satu) bundel Matriks Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2016);
89. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan dan terbaca “Pada tanggal 19-12-2018 ada 11-pusk kapitasi JKN”;
90. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 atas nama Ibrahim Banda dengan nominal setoran Rp43.644.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor

Halaman 13 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 658564209 atas nama Ibrahim Banda dengan nominal setoran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
92. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 atas nama Ibrahim Banda dengan nominal setoran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
93. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran tunai Bank BNI Nomor rekening 658564209 atas nama Ibrahim Banda dengan nominal setoran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
94. 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BNI Taplus Nomor rekening 658564209 atas nama Ibrahim Banda periode tanggal 3 Januari 2022;
95. 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BNI Taplus Nomor rekening 658564209 atas nama Ibrahim Banda periode tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
96. 2 (lembar) lembar *print-out* screenshot "File 08.Pembangunan Ruang Perawatan Puskesmas Oki Baru.xlsx-Excel Sheet Potongan 8% (delapan persen)" yang ditandatangani Ibrahim Banda;
97. 1 (satu) lembar *print-out* yang terbaca "Harga: 2.496.960.375" yang ditandatangani oleh Ibrahim Banda;
98. 3 (tiga) lembar Daftar Usaha dan atau Kegiatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 – 2020;
99. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "50 jt (lima puluh juta) BUP", pada ujung kiri atas kertas dalam keadaan sobek;
100. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank Maluku sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2011;
101. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10-9-2019;
102. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 29-3-2019;
103. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman

Halaman 14 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang/Kliring/Inkaso Bank Maluku Malut sejumlah Rp77.550.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2-12-2019;

104. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Rapat LPJ Bendahara antara lain terbaca "4.000.000 (empat juta) biaya pelantikan Ibu Bupati";
105. 1 (satu) lembar kertas kecil terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "Kegiatan Seminar Nasional ini juga karena perintah Ibu Bupati";
106. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Kegiatan Seminar Nasional, Kolaborasi Pemuda Pemudi Buru Selatan;
107. 1 (satu) lembar Daftar Paket Pengadaan Dinas Perikanan TA 2022;
108. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Honorarium Perikanan;
109. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu) – 10% (sepuluh persen)";
110. 3 (tiga) lembar Daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022;
111. 2 (dua) lembar Berita Acara Wawancara Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 31 Oktober 2020;
112. 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan Bupati Buru Selatan tentang Penyerahan Paket Bantuan Cool Box;
113. 2 (dua) lembar dokumen Daftar Nama-nama Kelompok Nelayan Pengusulan Proposal Armada Tangkap Pancing Tonda Tahun 2021;
114. 1 (satu) bundel Daftar Kebijakan 2016;
115. 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan Bupati Buru Selatan tentang penerima Paket Bantuan Armada Tangkap & Alat Tangkap Pancing;
116. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Utang TA 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
117. 2 (dua) bundel Rekapitulasi Harga Engineer Estimate (EE) oleh Perencana CV Respace Amiruddin Hasri, ST;
118. 1 (satu) lembar dokumen yang antara lain terbaca "Pekerjaan

Halaman 15 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Mekanikal, Elektrikal”, pada lembar dibaliknya terdapat tulisan tangan antara lain terbaca “Perwakilan KTR Bupati...”

119. Dokumen yang berisi:

- a. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor 816/SK/PPTK.01/DPU-BURSEL/2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Pekerjaan, Pengawas Lapangan dan Staf Administratif Paket Pembangunan Jalan Ruas Leksula-Tifu Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010;
- b. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 600.5/07/II/2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- c. 1 (satu) bundel Surat Keputusan satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 600/34a/SK/DPU-KBS/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Di Lingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2011;
- d. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Pelaksanaan Kontrak Di Lingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- e. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Komitmen yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten

Halaman 16 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Buru Selatan;

120. Dokumen berupa:

- a. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 108.a Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
- b. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 203.a Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 19.a Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
- c. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
- d. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 65.a Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
- e. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 93.a Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat

Halaman 17 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Komitmen yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;

f. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 138.a Tahun 2014 tentang Pejabat pembuat Komitmen untuk Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;

g. Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 800/13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan;

121. 1 (satu) bundel *print-out* Daftar Nama Lembaga Penerima BOP PAUD Tahun I Tahun Anggaran 2020;

122. 2 (dua) lembar *print-out* Daftar Kontrak Kegiatan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020;

123. 1 (satu) lembar *print-out* yang terdapat tulisan "Nomor, Nama Kegiatan, Nama Sekolah, Kecamatan, Volume, Pagu, Ket";

124. 1 (satu) lembar *print-out* Daftar Pembayaran Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural (Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural) Tahun Anggaran 2021 (Januari-Desember);

125. 2 (dua) lembar *print-out* Daftar Pembayaran Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural (Tunjangan Penghasilan Pejabat Struktural) Tahun Anggaran 2021 (Januari-Oktober);

126. 1 (satu) lembar *print-out* SKPD Pengelola Dana Alokasi Khusus T.A. 2022;

127. 2 (dua) lembar *print-out* Rincian Pagu KUA – PPAS;

128. 1 (satu) bundel *print-out* Menu Kegiatan Revitalisasi PAUD, TK;

129. 1 (satu) bundel *print-out* Matrix Realisasi PPK 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan;

130. 1 (satu) bundel surat Nomor 420.1/ /III/2021 Namrole 19 Maret 2021 perihal Tanggapan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan

Halaman 18 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buru Selatan Tahun Anggaran 2019;

131. 1 (satu) bundel *print-out* Daftar Kontrak Kegiatan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020;
132. 1 (satu) bundel *print-out* Daftar Paket Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan yang terbaca II Pak Madoli;
133. 3 (tiga) lembar *print-out* yang bertuliskan Nomor PPK, Temuan Kontrak Perusahaan, Kegiatan, Denda Keterlambatan TA 2010 CV Aria Pratama;
134. 1 (satu) bundel *print-out* Data Penerimaan dan Pengeluaran BOS Reguler per 31 Desember 2020 SD Negeri Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020;
135. 1 (satu) bundel *print-out* Data Penerimaan dan Pengeluaran BOS Reguler per 2 Desember 2020 SMP Negeri Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021;
136. 1 (satu) buah buku Agenda Kerja 2019 berwarna hitam;
137. 3 (tiga) lembar *print-out* Daftar Inventaris Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
138. 1 (satu) bundel catatan yang bertuliskan dan terbaca DAU 2020;
139. 2 (dua) lembar *print-out* Daftar Paket Pekerjaan DAU – DAK Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020;
140. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran jenis Taplus Bisnis Perorangan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon, Nomor Rekening 4310566666 atas nama Liem Sin Tiong periode tanggal 1 Januari – 30 Juni 2015;
141. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran jenis Taplus Bisnis Perorangan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon, Nomor Rekening 4310566666 atas nama Liem Sin Tiong periode tanggal 1 Juli – 31 Desember 2015;
142. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Dharma Bakti Abadi Nomor 75 tanggal 23 April 2007 bertempat di Notaris dan PPAT

Halaman 19 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Margareth Goenawan, S.H. di Jalan Anthony Rebok Nomor 10, Ambon;

143. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT Dharma Bakti Abadi 36 tanggal 23 Februari 2017 bertempat di Notaris Lidia Gosal, S.H., M.Kn. di Jalan Wim Reawaru Nomor 9B, Kota Ambon;
144. 1 (satu) bundel *print* Data Perusahaan PT Dharma Bakti Abadi;
145. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Maluku Malut Cabang Utama dengan Nomor Rekening 0101007775 atas nama Dharma Bakti Abadi, PT periode 2011-2013;
146. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika dengan Nomor Rekening 1520007139237 atas nama Hongdiyanto Silvia periode 2011-2013;
147. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wally – Leku tahun 2011 dengan Nomor Kontrak 620-02/SP/PPTK/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 bernilai Rp3.948.647.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
148. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 93.a Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 32 tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
149. 1 (satu) bundel *print-out* Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Tahun Anggaran 2014;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 641/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 23 Juli 2014 kepada PT Beringin Dua untuk Belanja Modal (LS) Pengadaan Konstruksi

Halaman 20 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku (DAK) Pembayaran Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu Rp1.467.701.068,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam puluh delapan rupiah);

151. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1493/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 10 Desember 2014 kepada PT Beringin Dua untuk Pembayaran MC.01.02.03.04 dan 05 dari Nilai Kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (DAK) sebesar Rp5.503.879.004,00 (lima miliar lima ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat rupiah);
152. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2192/SP2D.LS/BL/BURSEL/2014 tanggal 23 Desember 2014 kepada PT Beringin Dua untuk Pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (DAK) sebesar Rp284.987.669,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
153. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Nomor 620-04/2/SP/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp9.154.218.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
154. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 620-04/4/BA-UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Kontrak Nomor 620-04/6/BA-AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Kelayakan Material Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Pelaksana PT Beringin Dua bulan September 2014;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan

Halaman 21 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MC) Nomor 620-05/8/BA-MC.01,02,03,04,05/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 620-04/7/BA-PHO/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Retensi Nomor 620-04/9/BA-RET/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku;
160. 1 (satu) bundel *print-out* Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 9 Juni 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku;
161. 1 (satu) bundel *print-out* Dokumentasi PT Beringin Dua untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Tahun Anggaran 2014;
162. 1 (satu) bundel fotokopi *Back Up* Data Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Dinas PU Kabupaten Buru Selatan TA 2014;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Prestasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku (Laporan bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian) Dinas PU Kabupaten Buru Selatan TA 2014;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Dokumen Proses Pelelangan dan Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak), Nomor 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi, Nilai Kontrak sebesar Rp29.980.048.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah);
165. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak) Induk, Nomor 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole

Halaman 22 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi, Nilai Kontrak sebesar Rp29.980.048.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah);
166. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun I (Kontrak) Nomor 620.02.01/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi, Nilai Kontrak sebesar Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
167. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Anak Kontrak Nomor 620.02.01/BA.UM/PPTK/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01, 02 & 03) Nomor 620.02.01/BA-MC.01,02,03&04/PPTK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun II (Kontrak) Nomor 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi, Nilai Kontrak sebesar Rp7.909.093.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
170. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 05&06) Nomor 620.02.02/BA-MC.05&06/PPTK/IV/2013 tanggal 19 April 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
171. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 07) Nomor 620.02.02/BA-MC.07/PPTK/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
172. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Back UP Dokumentasi Kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), & 100% (seratus persen)

Halaman 23 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dari Anak Kontrak 620.02.02/SP/PPTK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
173. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun III (Kontrak), Nomor 620.02.03/SP/PPK/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi, Nilai Kontrak sebesar Rp7.338.693.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
174. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Uang Muka, Anak Kontrak Nomor 620.02.03/BA-UM/PPK/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
175. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 08 sampai dengan 12) Nomor 620.02.03/BA-MC.12/PPK/XI/2014 tanggal 20 November 2014 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
176. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun IV (Kontrak), Nomor 620.02.04/SP/PPK/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi, Nilai Kontrak sebesar Rp11.382.261.000,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
177. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 13), Anak Kontrak Nomor 620.02.04/BA-MC.13/PPTK/IV/2015 tanggal 2 April 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
178. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 14), Anak Kontrak Nomor 620.02.04/BA-MC.14/PPK/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
179. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 15), Anak Kontrak Nomor 620.02.04/BA-MC.15/PPK/V/2015

Halaman 24 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;

180. 1 (satu) bundel fotokopi *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 620.02.04/BA-PHO/PPK/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
181. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor 620.02/BA.RET/PPK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (MY) dengan Penyedia PT Mutu Utama Konstruksi;
182. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III), Nomor 641.01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT Beringin Dua;
183. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Tahun III), Nomor 641.01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati dengan Penyedia PT Beringin Dua;
184. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 641-01.03/BA-UM/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati dengan Penyedia PT Beringin Dua, Nilai Kontrak sebesar Rp17.853.863.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
185. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan *Back Up* Data, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Foto Dokumentasi untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) Nomor 641.01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 dengan Penyedia PT Beringin Dua;
186. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin I & II, Nomor 640-01.03/SP.BA.TER-I & II/PPK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT Beringin Dua;
187. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin III, Nomor

Halaman 25 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641.01.03/TERMIN-III/PPK/XIII/2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati (MY) dengan Penyedia PT Beringin Dua;

188. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Nomor 621.31.55/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 dengan Penyedia PT Beringin Dua, Nilai Kontrak sebesar Rp9.452.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah);
189. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 621.31-55/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT Beringin Dua, Nilai Kontrak sebesar Rp9.452.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah);
190. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak 01 Nomor 621.31-55/ADD.01/SP/PPK/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT Beringin Dua;
191. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Back Up Data, Laporan Harian, Mingguan, dan bulanan, Foto Dokumentasi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku dengan Penyedia PT Beringin Dua;
192. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan Penyedia PT Vidi Citra Kencana, Nilai Kontrak sebesar Rp3.098.795.000,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
193. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor 614.21-16/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Vidi Citra Kencana;
194. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor

Halaman 26 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630.02/SP/PPK/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modan Mohe – Namrole – Wamsisi (DAK UD) dengan Penyedia PT Dinamika Maluku, Nilai Kontrak sebesar Rp26.956.946.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

195. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Uang Muka Nomor 630.02/BA-UM/PPK/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT Dinamika Maluku;
196. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01) Nomor 620.02/BA.MC.01/PPK/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT Dinamika Maluku;
197. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 02, 03) Nomor 620.02/BA.MC.02,03/PPK/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT Dinamika Maluku;
198. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 04) Nomor 620.02/BA.MC.04/PPK/X/2016 tanggal 24 November 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sp. Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT Dinamika Maluku;
199. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 630.02/BA.PHO/PPHP/DPU-KBS/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan Penyedia PT Dinamika Maluku;
200. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Retensi Nomor 630-02/BA.RET/PPK/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Modanmohe – Namrole – Wamsisi dengan

Halaman 27 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia PT Dinamika Maluku;

201. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Simi (DAK) dengan nomor 611.02/SP/PPK/DPU-KBS/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, Nilai Kontrak sebesar Rp1.743.939.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Fa Indo Mulia;
202. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Contoh List Pekerjaan dan Pemenangnya Sesuai Perintah Bupati ditandatangani oleh Sdr. Joseph A. M. Hungan tanggal 23 Juli 2020;
203. 1 (satu) buah buku tulis dengan tulisan Disney Tsum Tsum yang di dalamnya terdapat rincian pembayaran, antara lain 300.000.000 (tiga ratus juta) untuk ME, 50.000.000 (lima puluh juta) untuk Kap., 2.000.000 (dua juta) untuk PPTK;
204. 1 (satu) bundel fotokopi rincian paket pekerjaan Ko Tiong, pada lembaran terakhir terdapat rincian anggaran biaya terbilang empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah, Ambon, 29 November 2016, Penawar, PT Vidi Citra Kencana, Ivana Kwelju, ST, selaku Direktur Utama;
205. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula-Tifu, Lokasi Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Tahun Anggaran 2015, terbilang sembilan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah, Pelaksana PT Vidi Citra Kencana;
206. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar kuantitas dan harga, pekerjaan pembuatan *landscape* pendopo Bupati, lokasi Kecamatan Namrole- Kabupaten Buru Selatan, Tahun Anggaran 2017;
207. 1 (satu) bundel fotokopi tulisan tangan "Rekapitulasi" dana yang tersedia 70% (tujuh puluh persen) dari neto, dana yang ada Rp4.316.810.000,00 (empat miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), APP Rp4.583.892.500,00 (empat

Halaman 28 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2012 (Warsiyo);

208. 1 (satu) lembar fotokopi Harga Pokok Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Wamhogo, tahun 2014, Jasa 13,5% (tiga belas koma lima persen) sebesar Rp1.732.469.571,41 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh satu sen), Selisih I Rp5.308.030.428,59 (lima miliar tiga ratus delapan juta tiga puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen), *Over Head* 15% (lima belas persen) Rp982.226.034,28 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah dua puluh delapan sen), Selisih III Rp3.928.904.137,11 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah sebelas sen);
209. 1 (satu) bundel fotokopi rincian paket pekerjaan Ko Tiong, antara lain pekerjaan Hotmix Kantor Dinas Pekerjaan Umum CV Levca, pekerjaan pembuatan *landscape* pendopo Wkl Bupati Fa. Indo Mulia, pembuatan *landscape* Pendopo Bupati CV Levca, Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (*Hotmix*);
210. 1 (satu) lembar fotokopi rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Jembatan, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Lena I, Lokasi Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Tahun Anggaran 2017, terbilang delapan belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah, Namrole, November 2017 dibuat oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan Joseph A.M. Hungan, ST. (tanpa tanda tangan);
211. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kuantitas dan Harga, untuk kegiatan Pembangunan Jembatan, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Lena I, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah harga pekerjaan Divisi 7 sebesar

Halaman 29 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.637.341.163,79 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen);

212. 1 (satu) bundel *print-out* Per Buku Besar Pembantu, tanggal 01 12 2014 sampai dengan 31 12 2014, PT Mutu Utama Konstruksi Ambon, Nama Account RBL BBS, Nomor Account 5502-004-000;
213. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan baru Dalam Kota Namrole, Lokasi Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, tahun Anggaran 2015, sebesar Rp3.098.795.000,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Namrole, 8 Agustus 2015, Penawar PT Vidi Citra Kencana, Ivana Kwelju, ST, Direktur Utama;
214. 1 (satu) lembar fotokopi surat dengan perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Perjalanan atas nama Mustafa Asdar, Skm dari PT Vidi Citra Kencana yang ditandatangani oleh Ivana Kwelju selaku Direktur yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas COVID 19 tertanggal 13 Agustus 2020;
215. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 6 Februari 2020 dengan pengirim Mustafa Asdar dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1520015375955 kepada Chrisno Laurence dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1520000019089 sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
216. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 6 Februari 2020 dengan nama pemilik rekening Mustafa Asdar dengan Nomor Rekening 1520015375955 sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita Keperluan Akomodasi;
217. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 16 Juli 2020 dengan nama pemilik rekening Mustafa Asdar dengan Nomor Rekening 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan berita Operasional;

Halaman 30 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2020 dengan nama pemilik rekening Mustafa Asdar dengan Nomor Rekening 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan berita Operasional;
219. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 27 Juli 2020 dengan nama pemilik rekening Mustafa Asdar dengan Nomor Rekening 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan berita Bisnis;
220. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 27 Agustus 2020 dengan nama pemilik rekening Mustafa Asdar dengan Nomor Rekening 1520015375955 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan berita Bisnis;
221. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 1 September 2020 dengan nama pemilik rekening Mustafa Asdar dengan Nomor Rekening 1520015375955 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
222. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Kiriman Uang Bank Maluku Malut tertanggal 17 Juli 2020 dengan nama Penerima rekening Mustafa Asdar pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520015375955 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan biaya bank Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
223. 1 (satu) lembar asli formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Maluku Malut tertanggal 25 September 2019 dengan penerima PT Astra Internasional TBK pada Bank BCA Surabaya Nomor Rekening 8290822000 Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan biaya bank Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pengirim: dengan Fa Indo Mulya yang ditandatangani oleh Asdar M;
224. 1 (satu) lembar asli formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Maluku Malut tertanggal 25 September 2019 dengan penerima PT Adira Internasional TBK pada Bank BCA Surabaya Nomor Rekening 8290822000 Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan biaya bank Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengirim: dengan Fa Indo Mulya yang ditandatangani oleh Asdar M;
225. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Tahap I (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi Nomor Kontrak 620-4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan Nilai Kontrak Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan pelaksana PT Beringin Dua;
226. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Tahap II (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi Nomor Kontrak 620-4.1/SP/PPTK/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan Nilai Kontrak Rp1.555.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan pelaksana PT Beringin Dua;
227. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Adendum Kontrak-01 Nomor 620-4/ADD-01/PPTK/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi Nomor Kontrak 620-4.1/SP/PPTK/II/2013;
228. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi Nomor Kontrak 620-4.3/SP/PPK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dengan Nilai Kontrak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan pelaksana PT Beringin Dua;
229. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 66 Tahun 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan tanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa;
230. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pokja Panitia Pengadaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Maret 2016;
231. 1 (satu) lembar fotokopi Serifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama Risqi P. Ramadhan, S.T.

Halaman 32 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (198904082014061001) tertanggal 25 Mei 2015 yang berlaku hingga 25 Mei 2019;
232. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
233. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 66 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pelelangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Perencanaan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan.
234. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tanggal 14 Februari 2015 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
235. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula-Tifu (DAK Tambahan) Nomor Kontrak 620.03/SP/PPK/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp9.405.254.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
236. 1 (satu) bundel Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO), *Back Up* Data, Lap. Harian, Mingguan dan bulanan, Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) Nomor Kontrak 620.03/SP/PPK/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp9.405.254.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
237. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)) Nomor Kontrak 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 3 September 2016 senilai Rp8.906.846.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam juta

Halaman 33 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

238. 1 (satu) bundel Amandemen – 01 Nomor ADD.01/620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 20 September 2016 Nilai Amandemen – 01 Rp6.211.527.000,00 (enam miliar dua ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
239. 1 (satu) bundel Addendum – 02 Nomor ADD.02/620.03.c/SP-JLN/PPK/XI/2016 tertanggal 1 November 2016 Nilai Kontrak Rp6.211.527.000,00 (enam miliar dua ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
240. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 620.03.c/BA-UM.01/PPK/IX/2016 tertanggal 8 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD);
241. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.01) Nomor 620.03/BA-MC.01/PPK/DPU-KBS/VIII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan);
242. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran MC-01 Nomor 620.03.c/BA-MC.01/PPK/X/2016 tertanggal 22 Oktober 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD);
243. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD)) Nomor 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tertanggal 3 September 2016;
244. 1 (satu) bundel *Back Up Data Quantity* MC.01 Nomor 620.03.c/SP/PPK/VIII/2016 tertanggal 3 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD);
245. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.02) Nomor 620.03.c/BA-MC.02/PPK/2016 tertanggal 24 November 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD);

Halaman 34 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) bundel *Back Up Data Quantity* MC.02 Nomor 620.03.c/SP/PPK/VIII/2016 tertanggal 3 September 2016 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mefa-Ds. Wahaolo (DAK UD);
247. Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 821.24/10/KEP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan;
248. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran ke Bank BCA Nomor Rekening 5770887366, Nama Pemilik Rekening Johny Rynhard Kasman, Nama Penyetor Hendra Hongdiyanto, Alamat Penyetor Citraland Lateri Amq, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
249. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran ke Bank BCA Nomor Rekening 2191252936, Nama Pemilik Rekening Iksan Payapo, Nama Penyetor Hendra Hongdiyanto, Alamat Penyetor Lateri Ambon, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 11/3/2019;
250. 1 (satu) lembar kertas berwarna merah muda yang di dalamnya terdapat tulisan/*print-out* diantaranya yaitu 02/05/16/Vidi Citra/Bayar Barang, sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) dan 02/05/16 keterangan tarik/tiong liem sebesar 400.000.000 (empat ratus juta);
251. 1 (satu) lembar asli tindisan slip permohonan kiriman uang via RTGS nama pengirim Michael Ayrton alamat BTN Bukit Permai kepada penerima Sdr. Hendra Hongdiyanto, Bank BNI Namlea dengan Nomor Rekening 4443334338 tanggal 12 -11-2021;
252. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang Ambon atas nama Hendra Hongdiyanto, Nomor Rekening 0353915904, tanggal 19 Februari 2019, periode 17/02/19 sampai dengan 19/03/19, yang pada halaman 2 terdapat tulisan tarik/bayar/gaji PT Vidi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
253. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Hendra

Halaman 35 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Hongdiyanto, Nomor rekening 353915904, periode 4/12/18 sampai dengan 6/2/19, yang pada halaman 1 terdapat tulisan transfer ke /295610746/ Ibu Ivana Kwelju tanggal 14/12/18 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pada halaman 4 terdapat tulisan transfer ke /295610746/ Ibu Ivana Kwelju tanggal 7/1/19 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

254. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Cabang Ambon atas nama Michael Ayrton, Nomor rekening 0881644850, periode 19/11/19 sampai dengan 17/03/21;

255. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 10 Agustus 2013 antara Ye Alwi Syeh Abubakar dengan Tagop S. Solisa seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 April 2014 antara Mores Tanase dengan Tagop S. Solisa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta fotokopi kuitansi;
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Februari 2015 antara Jen Latbual dengan Tagop S. Solisa seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) beserta lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 1 November 2014 antara Easter Nurlatu dengan Tagop S. Solisa seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beserta fotokopi kuitansi;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Februari 2015 antara Tangkis Tasane dengan Tagop S. Solisa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 5 Maret 2015 antara Markus Hukunala dengan Tagop S. Solisa seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 11

Halaman 36 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2014 antara Megi Lina Tasane dengan Tagop S. Solisa seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 1 November 2014 antara Jane Tasane dengan Tagop S. Solisa seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) beserta fotokopi kuitansi;
- i. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Jual Beli Tanah di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, tanggal 29 April 2013 antara Ye Alwi She Abubakar dengan Safitri M. Soulisa seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta lampirannya;
256. 2 (dua) lembar *print-out* dokumen yang berjudul “Banyaknya Lembaran Duit Untuk Gaji Pegawai Bulan Januari 2000 PT Hokani Computindo Makassar”;
257. 4 (empat) lembar *print-out* dokumen Bappeda dan Litbang;
258. 1 (satu) lembar *print-out* yang antara lain terbaca “Harga 2.496.960.375 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima)”, “Tambahan Untuk Bos 100.000.000 (seratus juta)”, beserta dokumen pendukungnya;
259. 1 (satu) bundel Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 beserta lampirannya;
260. 1 (satu) lembar tindakan bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Juli 2016 sejumlah Rp140.700.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Fenty Hidayat Wael kepada Johny Rynhard Kasman;
261. 1 (satu) lembar tindakan bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Jafar Latuconsina kepada Safitri Dano Malik;
262. 1 (satu) lembar tindakan Slip Penyetoran Bank Mega tanggal 8 Juni 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Iwan

Halaman 37 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umasugi kepada Tagop S. Soulisa;

263. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 8-6-2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Iwan Umasugi nomor telepon penyeter 0813432274400 kepada Tagop S. Soulisa;
264. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 8-6-2016 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Iwan Umasugi no telepon penyeter 0813432274400 kepada Muhammad Akmal Sudarsono;
265. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Jafar Latuconsina kepada Safitri Dano Malik;
266. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28-10-2019 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Jamaludin Lautetu kepada Safitri Dano Malik;
267. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 18-02-2020 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Safitri Dano Malik kepada Safitri Dano Malik;
268. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA tanggal 9-4-2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Safitri Dano Malik kepada Ruslan Abdul Malik S;
269. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA tanggal 17-12-2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Supardi Soumena kepada Charles Wilgard Kailala;
270. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA tanggal 17-12-2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Supardi Soumena kepada Kukuh Setyo Yowono;
271. 1 (satu) lembar dokumen terdapat tulisan tangan yang antara lain terbaca Tiong 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta);
272. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Nama Tim Pemenangan beserta dokumen lampirannya;

Halaman 38 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Mandiri 500 (lima ratus) + 420 (empat ratus dua puluh) + 200 (dua ratus) = 1120 (seribu seratus dua puluh);
274. 1 (satu) *bundel print-out* pada lembar pertama terdapat tulisan "Nama Peserta Masja Bega" ;
275. 1 (satu) lembar *print-out* Rekening Koran Safitri Malik S Soulisa tahun 2021 Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah Nomor Rekening 1102060544;
276. 1 (satu) lembar *print-out* yang bertuliskan Nama Paket Pekerjaan, nilai Kontrak, Pajak PPn/PPH Sisa Kontrak, *Fee* Pokja;
277. 1 (satu) buah *print-out* rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 0443090492 atas nama Cinta Sehat, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Honipopu, RT 001 RW 02 Jl. A Y Patty Ambon 97126 periode Januari 2018;
278. 1 (satu) buah *print-out* Miutasi harian Nomor rekening 0440617379 periode 01/11/2019 sampai dengan 12/12/2019 User ID 953Satas nama Imelda Ongkiwijaya;
279. 1 (satu) buah *print-out* Rekening tahapan Nomor rekening 0440617379 periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 atas nama Imelda Ongkiwijaya, Desa Passo RT/RW 028/006 Jl. Laksda Leo Wattimena, Ambon 97232;
280. 1 (satu) buah *print-out* rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 0443090492 atas nama Cinta Sehat CV, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Honipopu, RT 001 RW 02, Jl. A Y Patty Ambon 97126 periode September 2019;
281. 1 (satu) *bundel print-out* susunan kepemilikan saham PT Dinamika Maluku ;
282. 1 (satu) lembar *print-out* CV Fajar Mulia, No, Nama Paket, Tahun, Nilai Kontrak;
283. 1 (satu) *bundel* dokumen Surat Perjanjian Perluasan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Nomor 641.06-54/SPK/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal kontrak 19 Agustus 2015 Nilai Kontrak Rp878.333.000,00

Halaman 39 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) CV Fajar Mulia Tahun Anggaran 2015;

284. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor 690.05/SPK/PPTK/VIII/2013 tanggal kontrak 3 September 2013 Nilai Kontrak Rp99.450.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) CV Fajar Mulia Tahun Anggaran 2013 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Kase;
285. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 690-06/SPK/PPTK/ VIII/2013 tanggal 3 September 2013 Pekerjaan Penyediaan Air Bersih Desa Nalbesy Nilai Kontrak Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV Fajar Mulia Tahun Anggaran 2013;
286. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor 690-17/SPK/PPTK/IX/2011 tanggal 8 September 2011 Pekerjaan Penyediaan Air Bersih Desa Sialale Nilai Kontrak Rp99.740.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) CV Fajar Mulia Tahun Anggaran 2011;
287. 1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dr/Drg Puskesmas Ulima Rp265.012.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua belas ribu rupiah) CV Venny;
288. 1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dr/Drg Puskesmas Waekatin Rp261.089.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) CV Venny;
289. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 06.2/Kontrak/Gus-Lhn/AAK/MTQ/BAPP/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016 Pekerjaan Penggusuran Lahan Alun-Alun Kota Namrole Nilai Kontrak Rp928.579.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2016 CV Venny;
290. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor 20/FSK-LL/BA.BAYAR/DINKES-BS/VII/2016 Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Dr/Drg Puskesmas Ulima Uang Muka 30% (tiga puluh persen) Rp79.503.600,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga

Halaman 40 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus rupiah) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan dengan CV Venny;

291. 1 (satu) buah map plastik bening berwarna hijau dengan tulisan daftar pekerjaan proyek yang di dalamnya terdapat tulisan perhitungan fee pokja untuk paket paket SMI dan daftar pekerjaan proyek PT Vidi Citra Kencana, PT Dinamika Maluku, PT Mutiara Mitra Jufa, PT Pena Mas Maluku, Fa Indo Mulia, CV Venny, CV Levca, CV Fajar Mulia;
292. 1 (satu) buah map plastik bening berwarna hijau dengan tulisan data perusahaan dan penanggung jawab, pimpinan, kode aktivasi/ password, user dan password aplikasi PPN;
293. 1 (satu) lembar dokumen struktur organisasi perusahaan PT Vidi Citra Kencana;
294. 1 (satu) bundel cap perusahaan beserta contoh tanda tangannya yang antara lain PT Mutiara Mitra Jufa, PT Pena Mas Maluku, CV Venny, CV Fajar Mulia, FA. Indo Mulia, PT Dinamika Maluku, PT Vidi Citra Kencana, CV Levca;
295. 1 (satu) lembar dokumen paket-paket di tahun 2021 (Nana), nama paket Namrole-Kabupaten Buru Selatan, Perusahaan CV Juan Putra, nilai Proyek Rp709.643.000,00 (tujuh ratus sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) Instansi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brusel;
296. 1 (satu) lembar dokumen paket-paket di tahun 2021 (Ko Tiong) dengan nama paket Namlea Kabupaten Buru, Namrole Kabupaten Buru Selatan;
297. 1 (satu) buah buku tulis bermotif batik yang di dalamnya terdapat tulisan tangan untuk masuk ke LPSE dengan akun beserta passwordnya antara lain Akun Oss, Usset Cu Juan Mandiri@Yahoo.Com;
298. 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih yang di dalamnya terdapat contoh cap dari 22 (dua puluh dua) contoh cap perusahaan

Halaman 41 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang antara lain CV Inti Teknik, PT Wahyu Jaya utama, PT Dinamika Maluku, PT Tunas Tehnik Sejati, PT Mutiara Mitra, CV Inti Teknik, CV Megah Jaya Sejahtera, beserta stempelnya;
299. 1 (satu) lembar dokumen daftar PBB yang harus di bayarkan, antara lain Nama Wajib Pajak Sdri. Ivanna Kwelju dengan letak objek pajak, Nop dan jumlah;
300. 1 (satu) lembar dokumen DM. PT Dinamika Maluku Jl Raya Nametek- Namlea, Data Pekerjaan dari tahun 2011 – tahun 2016 dengan Nama Pekerjaan, Nomor, tanggal dan Nilai Kontrak;
301. 1 (satu) bundel cap perusahaan beserta contoh tanda tangannya yang antara lain PT Amua Buana Raya, CV Levca, CV Cahaya Abadi Tekhnik, PT Mutiara Mitra Jufa, 35 (tiga puluh lima) buah stempel berbagai perusahaan dan PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan;
302. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Ivana Kwelju banyaknya uang Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk Pembayaran Pimpro 10 jt (sepuluh juta), Koran 8 jt (delapan juta), Dokumen + Penawaran + Kontrak 4 jt (empat juta), 2 jt (dua juta), Panitia 5 jt (lima juta), untuk Nilai Proyek 1,2 M (satu koma dua miliar), yang diterima E. Alfons, S.H;
303. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos Tiong banyaknya uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Panjar I Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo;
304. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos Tiong banyaknya uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Panjar II Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo;
305. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos Tiong banyaknya uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Panjar III Suplesi yang ditandatangani oleh Warsiyo;
306. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bos Tiong banyaknya uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 42 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



- untuk Pembayaran Panjar ke 4 (empat) Suplesi Geren yang ditandatangani oleh Warsiyo;
307. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Tiong banyaknya uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Panjar ke 5 (lima) Suplesi Geren yang diterima Warsiyo;
308. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Tiong banyaknya uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Panjar Kerja Pipa yang diterima La Hamja
309. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Ivana Kwelju banyaknya uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dokumen + Penawaran + Vi untuk Kepala Dinas yang diterima Ny. Ictje Lopulalan;
310. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Ivana Kwelju banyaknya uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee 10% (sepuluh persen) untuk pekerjaan, Ambon 1 Mei 2007 yang diterima Ny. M. Alfamaz;
311. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Ivana K banyaknya uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran - yang diterima Ny. Els Toisuita;
312. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Ivana Kwelju banyaknya uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran fee 10% (sepuluh persen) yang diterima E. Alfons, SH;
313. 1 (satu) buah notebook (buku catatan) dengan tulisan PooBi Fruitis Sister yang di halaman dalamnya antara lain terdapat catatan/tulisan fee 10% (sepuluh persen) 200.000.000 (dua ratus juta), Daftar Namrole 3 jt (tiga juta) + 3 jt (tiga juta) + 1 jt (satu juta), dan Tiong Trans I Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Tiong Trans II Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 500 jt (lima ratus juta);
314. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah yang

Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



terletak di Desa Labuang, Kecamatan Namrole antara Marselina Nurlatu/Tasane sebagai pihak Penjual dan Ivana Kwelju sebagai Pihak Pembeli dengan ukuran tanah 11 (sebelas) x 32 (tiga puluh dua) meter = 1344 m² (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 14 Februari 2020;

315. 1 (satu) bundel *print-out* aplikasi e-faktur dengan judul PT Vidi Citra Kencana, CV Bintang Geba, CV Venny, CV Fajar Mulia, Fa Indo Mulia, PT Dinamika Maluku, CV Levca, PT Mutiara Mitra Jufa, PT Pena Mas Maluku;
316. 1 (satu) lembar dokumen bertulisan paket peningkatan jalan Mako-Kayeli (DAK), PPN, PPH, *Fee* Pokja 1% (satu persen) 47.517.411 (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sebelas), paket peningkatan irigasi Way Lata, PPN, PPH, *Fee* Pokja 1% (satu persen) 98.690.445 (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh lima);
317. 1 (satu) lembar kuitansi yang tertulis "Sudah diterima dari Merry Asali/PT GMW banyaknya uang seratus juta rupiah untuk pembayaran pinjaman dengan bunga 1,5% (satu koma lima persen) per bulan tanggal 9 Juni 2011 Christy Marino";
318. 1 (satu) lembar kuitansi yang tertulis "Sudah diterima dari Merry Asali/PT GMW banyaknya uang dua ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman pribadi tanggal 9 Mei 2011 Christy Marino";
319. 1 (satu) lembar kuitansi yang tertulis "Sudah diterima dari Merry Asali banyaknya uang dua ratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman dengan bunga 2% (dua persen) per bulan tanggal 30 Juli 2011 Christy Marino";
320. 1 (satu) lembar kuitansi yang tertulis "Sudah diterima dari Merry Asali/PT Gemilang Multi Wahana banyaknya uang dua ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman dengan bunga 1,5% (satu koma lima persen) per bulan tanggal 26 Mei 2011 Christy



Marino”;

321. 1 (satu) buah buku diary berwarna hitam pada halaman belakang bawah terdapat tulisan “ShuTong 6025” yang pada halaman pertama terdapat tulisan “Panjar PPTK 500.000 (lima ratus ribu)”;
322. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, diantaranya terdapat tulisan tangan yang terbaca “2,5% (dua koma lima persen) Pa Tagop, beserta dokumen terkait lainnya”;
323. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Pendirian dan Data Perusahaan PT Dinamika Maluku dengan Direktur atas nama Rudy Tandean yang didirikan pada tanggal 3 Juli 2007;
324. 1 (satu) lembar fotokopi rekap proyek PT Dinamika Maluku dari tahun 2011 sampai dengan 2016;
325. 12 (dua belas) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Rudy Tandean dengan Nomor Rekening 00440703208 tahun 2014;
326. 20 (dua puluh) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Rudy Tandean dengan Nomor Rekening 00440703208 tahun 2015;
327. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Rudy Tandean dengan Nomor Rekening 00440685757 tahun 2017;
328. 2 (dua) lembar fotokopi struktur organisasi PT Beringin Dua tahun 2012 dan tahun 2014;
329. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama Andrias Intan dengan Nomor Rekening 00440006965 tahun 2015;
330. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama Andrias Intan dengan Nomor Rekening 00440006965 tahun 2013;
331. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama Andrias Intan dengan Nomor Rekening 1234688888 tahun 2012 sampai dengan 2013;
332. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama Andrias Intan dengan Nomor Rekening 1234688888 tahun 2015 sampai

Halaman 45 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



- dengan 2016;
333. 5 (lima) lembar fotokopi rekening koran Bank Maluku atas nama Andrias Intan dengan Nomor Rekening 1003000883 tahun 2015 sampai dengan 2016;
334. 7 (tujuh) lembar fotokopi rekening koran Bank Maluku atas nama PT Beringin Dua dengan Nomor Rekening 1001000004 tahun 2012 sampai dengan 2015;
335. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Danamon atas nama Andrias Intan qq Reinhard tahun 2015 sampai dengan 2016;
336. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor 620-04.04/SP/PPK/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dengan Nilai Kontrak Rp1.123.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
337. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian I (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor 620-4/SP/PPTK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan Nilai Kontrak Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
338. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Tahun III) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor 620-4.3/SP/PPK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dengan Nilai Kontrak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
339. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC.07&08) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor 620-4.3/BA-MC.07&08/PPK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dengan nilai Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);
340. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang – Fogi Nomor

Halaman 46 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



620-4/RETENSI/PPK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dengan nilai Rp248.900.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

341. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waemulang-Fogi Nomor 620-04/BA-PHO/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
342. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Amandemen Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor 620-04/6/BA-AMAND/JLN/PPK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;
343. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor 620-04/4/BA-UM/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp1.830.843.600,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
344. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor 620-05/8/BA-MC.01,02,03,04,05/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp6.865.663.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
345. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Retensi pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor 620-04/9/BA-RET/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp457.710.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
346. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor 620-04/7/BA-PHO/JLN/PPK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;
347. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran MC-01,02&03 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor

Halaman 47 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621.31-55/BA-MC.01,02&03/PPK/XI/2015 tanggal 3 November 2015 dengan nilai sebesar Rp3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);

348. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Kontrak 01 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku Nomor 621.31-55/ADD.01/SP/PPK/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015;

349. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun I pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 641-01.01/SP/PPTK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan Nilai Kontrak Rp2.640.937.200,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

350. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I, II & III pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 641-01.01/TER-I-II-III/PPPK/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 dengan nilai sebesar Rp2.376.843.480,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

351. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahap II pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 641-01/SP/PPTK/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dengan Nilai Kontrak Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah);

352. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin I & II pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 641-01.1/TER-I,II/PPTK/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp2.142.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh dua juta rupiah);

353. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun III pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 641-01.03/SP/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 dengan Nilai Kontrak Rp17.853.863.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan waktu

Halaman 48 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender;

354. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Uang Muka pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 641-01.03/BA-UM/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 dengan nilai sebesar Rp3.570.772.600,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);
355. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin - III pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi Years) Nomor 641-01.03/TERMIN-III/PPK/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp3.660.041.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu rupiah);
356. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Termin IV pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi Years) Nomor 641.01.03/SP.BA.TERM.IV/IX/PPK/2016 tanggal 15 September 2016 dengan nilai sebesar Rp1.339.039.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
357. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi 5% (lima persen) pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Multi Years) Nomor 641-01.03/BA.RETENSI/SP/PPK/V/2014 tanggal 17 Oktober 2016 dengan nilai sebesar Rp892.693.150,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
358. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun Jamak pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 641-01/SP/PPTK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan Nilai Kontrak Rp23.554.827.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
359. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali – Leku Nomor 620-04/2/SP/JLN/PPK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan Nilai

Halaman 49 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Kontrak Rp9.154.218.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender;

360. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Gemilang Multi Wahana tanggal 30 Agustus 1996 nomor 44;
361. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Gemilang Multi Wahana tanggal 28 Maret 2002 nomor 6;
362. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Maluku Malut KCU Ambon Nomor Rekening: 0101004784 atas nama Gemilang Multi Wahana PT periode tahun 2011 – 2016;
363. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA KCU Ambon Nomor Rekening 00440522921 atas nama Benny Tanihattu periode Tahun 2012 – 2013;
364. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor 614.21-16/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
365. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mepa – Ds. Wahalo (DAK UD) Nomor 620.03.c/SP-JLN/PPK/IX/2016 tanggal 3 September 2016;
366. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Ruas Tifu – Leksula (Ds. Mepa – Ds. Wahalo (DAK UD) Nomor 620-01/PHO/JLN/PPK/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
367. 1 (satu) lembar *print-out* daftar pekerjaan PT Vidi Citra Kencana dari tahun 2011 sampai dengan 2016;
368. 1 (satu) lembar *print-out* daftar pekerjaan CV Venny dari tahun 2011 sampai dengan 2016;
369. 1 (satu) lembar *print-out* daftar pekerjaan CV Levca dari tahun 2011 sampai dengan 2016;
370. 1 (satu) lembar *print-out* daftar pekerjaan CV Fajar Mulia dari tahun 2011 sampai dengan 2016;
371. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta dan Data Perusahaan CV

Halaman 50 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Levca yang didirikan oleh Henny M. Loppies tanggal 26 Mei 2009;
372. 1 (satu) lembar *print-out* susunan Struktur Organisasi CV Levca;
 373. 1 (satu) lembar *print-out* data Kepemilikan Saham pada CV Levca;
 374. 1 (satu) lembar *print-out* daftar pekerjaan CV Levca tahun 2015-2016;
 375. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank Maluku Malut KCU Ambon dengan Nomor Rekening 0101006318 atas nama Levca CV periode 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2015;
 376. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika, Nomor rekening 1520002810626 atas nama Cahaya Citra Mandiri periode tanggal 1 Januari 2012 – 31 Desember 2016;
 377. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika, Nomor rekening 1520013351917 atas nama Christy Marino periode tanggal 1 September 2013 – 31 Desember 2016;
 378. 1 (satu) lembar tulisan tangan berisi contoh tanda tangan dari Christy Marino;
 379. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA Nomor Rekening 00440530257 atas nama Venska Yauwalata periode bulan Januari - Desember 2013;
 380. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran BCA Nomor Rekening 00440530257 atas nama Venska Yauwalata periode bulan Januari - Desember 2014;
 381. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Pendirian dan data perusahaan CV Fajar Mulia dengan Direktur atas nama Markus Kwelju yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1998;
 382. 1 (satu) lembar fotokopi rekap Laporan Laba Rugi CV Fajar Mulia dari tahun 2012 sampai dengan 2016;
 383. 1 (satu) lembar fotokopi rekap Neraca CV Fajar Mulia dari tahun 2012 sampai dengan 2016;
 384. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan

Halaman 51 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor Rekening 0301003277 atas nama CV Fajar Mulia tahun 2012;
385. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan Nomor Rekening 0301003277 atas nama CV Fajar Mulia tahun 2013.
386. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan Nomor Rekening 0301003277 atas nama CV Fajar Mulia tahun 2014;
387. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan Nomor Rekening 0301003277 atas nama CV Fajar Mulia tahun 2015;
388. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Maluku dengan Nomor Rekening 0301003277 atas nama CV Fajar Mulia tahun 2016;
389. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Nomor 18 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Mutu Utama Konstruksi tanggal 25 Januari 2006 bertempat di Notaris dan PPAT Pattiwael Nicholas, SH yang beralamat di Jalan Philip Latumahina Nomor 11 A, Kota Ambon;
390. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 27 tentang Perubahan PT Mutu Utama Konstruksi tanggal 11 April 2007 bertempat di Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok Nomor 10, Kota Ambon;
391. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 45 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mutu Utama Konstruksi tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok Nomor 10, Kota Ambon;
392. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 07 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mutu Utama Konstruksi tanggal 5 November 2014 bertempat di Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok Nomor 10, Kota Ambon;

Halaman 52 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 24 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mutu Utama Konstruksi tanggal 19 Oktober 2015 bertempat di Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH yang beralamat di Jalan Anthony Rebok Nomor 10, Kota Ambon;
394. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 7 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mutu Utama Konstruksi tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Notaris Lidia Gosal, S.H., M.Kn. di Jalan Wim Reawaru Nomor 9B, Kota Ambon;
395. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 095 tanggal 10 Mei 2012 ditujukan kepada WAWAN terkait Engineering dan PU – Transportasi dan Akomodasi dalam Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Hotmix senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
396. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 004 tanggal 1 Mei 2013 ditujukan kepada JEFERY terkait Uang Makan ke Proyek atas HKNR senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
397. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 071 tanggal 7 Juni 2013 ditujukan kepada JEFERY terkait Transportasi ke Proyek senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
398. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 099 tanggal 8 Juli 2013 terkait Pelunasan Tagihan Entertainment Proyek Buru Selatan senilai Rp56.672.800,00 (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
399. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 021 tanggal 7 November 2013 terkait Pelunasan Hotel dalam Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole dan Wamsisi senilai Rp13.470.060,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah);
400. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 206 tanggal 21 Desember 2015 terkait Transportasi, UM dan lain-lain senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
401. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen stempel basah Surat Pesanan

Halaman 53 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apartemen Green Central City Apartemen Nomor 0525/SPAPT-GCC/XII/2012;
402. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen stempel basah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Central City Apartement Nomor PPJB:0525/PPJB/Green Central City-Apt/XII/2012;
403. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen stempel basah Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Green Central City Apartement Nomor 00210/BAST/Green Central City-Apt/V/2012;
404. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen stempel basah Perjanjian Pengalihan Hak Atas Apartemen Nomor 0053/PPHA/GCC-APT/VII/2015;
405. 1 (satu) bundel *copy* dokumen cap basah penjualan 1 (satu) unit mobil Hyundai Santa Fe Nomor Rangka KMHSU81XMEU324742; Nomor Mesin D4HBEU984645; warna *phantom black* atas nama pembeli Johny Rynhard Rasman;
406. 1 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan “Uang tunai satu miliar (Rp1.000.000.000,00) untuk pembelian 1 (satu) unit apartemen/rumah di Jakarta Selatan dengan biaya OPS Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan di muka” ditulis tangan dengan tinta biru;
407. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima yang berisikan tulisan “Uang tunai satu miliar (Rp1.000.000.000,00)” tanggal 9 Januari 2017;
408. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima yang berisikan tulisan “Uang tunai Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)” tanggal 13 Oktober 2017;
409. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kuitansi Pinjaman Uang Muka Pembelian Alat Berat untuk Usaha di Kota Ambon-Maluku sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 November 2014 dari Laurenzius CS Sembiring, SH. MH;
410. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli Apartemen

Halaman 54 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Central City dengan nomor PPJB: 0525/PPJB/GREEN CENTRAL CITY-APT/XII/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 antara PT Bumi Perkasa Permai selaku penjual dengan Tjoeng Mei Foeng selaku pembeli atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 Nomor 11;

411. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengalihan Hak atas Apartemen Nomor 0053/PPHA/GCC-APT/VIII/2015 pada tanggal 18 Agustus 2015 dari Tjoeng Mei Foeng dialihkan kepada Johny Rynhard Kasman atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 Nomor 11;

412. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Jual Beli Apartemen Green Central City pada tanggal 21 Agustus 2015 antara Ivana Kwelju selaku pembeli dengan Johny Rynhard Kasman selaku penjual atas 1 (satu) unit apartemen di tower Adenium lantai 35 Nomor 11;

413. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Mobil pada tanggal 7 Januari 2016 antara Johny Rynhard Kasman selaku penjual dengan Ivana Kwelju selaku pembeli atas 1 (satu) buah unit mobil Hyundai tipe Santa FE 2 2 CRDI A/T RV model Jeep warna hitam bernomor polisi B 22 GOP dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan fee biaya operasional sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan lampiran 2 (dua) lembar fotokopi BPKB atas nama Johny Rynhard Kasman nomor L-08534928 tanggal 29 Desember 2014 atas kendaraan mobil Hyundai tipe Santa FE 2 2 CRDI A/T RV model Jeep warna hitam bernomor polisi B 22 GOP;

414. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Apartemen/Rumah di Jakarta Selatan dengan biaya Ops Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan di muka dari Johny Rynhard Kasman pada tanggal 6 Januari 2017;

415. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 55 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



- untuk Pembelian Tanah di Sorong di Kabupaten Tanah Jawa, Papua Barat dari Johny Ryhhard Kasman pada tanggal 9 Oktober 2017;
416. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Somasi Nomor 014/Somasi-LFL&B/X/2017/SBY tanggal 27 Oktober 2017 dari Kantor Hukum Law Firm Lima & Bintang Group Perwakilan Surabaya kepada Andi Baso Amir selaku Direktur PT Bastem Kanna;
417. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara bernomor perkara 98/Pdt.G/2017/PN Son dengan penggugat Ivana Kwelju dan tergugat PT Bastem Kanna tertanggal 4 Desember 2017;
418. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tanda terima uang tunai Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pinjaman Modal Usaha dan Kerja dengan bunga 5% (lima persen) yang telah disepakati pada tanggal 26 Juli 2018 dari Laurenzius CS Sembiring, SH. MH;
419. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Sorong Tahun Anggaran 2017 dengan pelaksana CV Venny yang terdiri dari 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran/nota kebutuhan operasional atas Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) unit rumah di Sorong Tahun Anggaran 2017 dengan pelaksana CV Venny;
420. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-278/WPJ.18/KP.0103/2009 tanggal 26 Februari 2009;
421. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Paris Jaya Mandiri Nomor 40 tanggal 28 Januari 2013 dengan Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH;
422. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13666.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 Maret 2013;
423. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 0811/25-05/PM/BP2T/IX/2016 tanggal 21 September 2016;

Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 250514600088;
425. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1641/SITU/DPMPT/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;
426. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Reklame Nomor 503.511/1641/IREK/DPMPTSP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 ;
427. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Struktur Organisasi Perusahaan PT Mutu Utama Konstruksi;
428. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen daftar nama pegawai PT Mutu Utama Konstruksi;
429. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen susunan saham PT Mutu Utama Konstruksi;
430. 1 (satu) lembar fotokopi daftar Nomor Rekening Perusahaan PT Mutu Utama Konstruksi;
431. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank PANIN atas nama PT Mutu Utama Konstruksi dengan Nomor Rekening 8605001877 untuk periode
 - a. Januari 2012;
 - b. Maret sampai dengan Desember 2012;
 - c. Januari 2013 sampai dengan Desember 2016;
432. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Maluku atas nama PT Mutu Utama Konstruksi dengan Nomor Rekening 0101115648 untuk periode
 - a. Januari 2014;
 - b. Desember 2014;
 - c. Januari 2015;
 - d. Maret 2015;
 - e. April 2015;
433. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Sinarmas atas nama PT Mutu Utama Konstruksi dengan Nomor Rekening 0026222494 untuk periode
 - a. November sampai dengan Desember 2012;

Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Januari 2013 sampai dengan Desember 2016;
434. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Sinarmas atas nama PT Mutu Utama Konstruksi dengan Nomor Rekening 0000775533 untuk periode
- a. Januari sampai dengan Maret 2012;
 - b. Mei sampai dengan Desember 2012;
 - c. Januari 2013 sampai dengan Desember 2015;
 - d. Januari sampai dengan Februari 2016;
 - e. Mei sampai dengan September 2016;
 - f. November 2016;
435. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Sinarmas atas nama PT Mutu Utama Konstruksi dengan Nomor Rekening 0000760005 untuk periode
- a. Januari 2012 sampai dengan Desember 2014;
 - b. Januari sampai dengan Agustus 2016;
 - c. Oktober sampai dengan Desember 2016;
436. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Sinarmas atas nama PT Mutu Utama Konstruksi dengan Nomor Rekening 0004436865 untuk periode:
- a. April sampai dengan Desember 2012;
 - b. Januari sampai dengan Desember 2013;
 - c. Januari sampai dengan Juli 2015;
 - d. September sampai dengan Desember 2015;
 - e. Januari sampai dengan Maret 2016;
 - f. Agustus sampai dengan September 2016;
 - g. November 2016;
437. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen akta pendirian PT Mutu Utama Konstruksi tanggal 25 Januari 2006 nomor 18 dengan Kantor Notaris Pattiwael Nicolas, SH;
438. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mutu Utama Konstruksi tanggal 05 Desember 2018 Nomor 7 dengan kantor Notaris Lidia

Halaman 58 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gosal, SH., M.Kn;

439. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT Mutu Utama Konstruksi tahun 2012 yang telah diaudit oleh Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants;
440. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT Mutu Utama Konstruksi tahun 2013 yang telah diaudit oleh Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants;
441. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT Mutu Utama Konstruksi tahun 2014 yang telah diaudit oleh Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants;
442. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT Mutu Utama Konstruksi tahun 2015 yang telah diaudit oleh Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants;
443. 1 (satu) lembar *print-out* Daftar Pekerjaan PT Mutu Utama Konstruksi di Kabupaten Buru Selatan;
444. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian pekerjaan Peningkatan Jalan Namrole-Leksula (DPIPD) Nomor 910.916/BANG-JLN/P.B-II/APBD/2011/01 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp17.485.268.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) beserta lampirannya;
445. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Normalisasi Aliran Sungai Akibat Bencana Nomor 640.02/KONT/PU-BSNII/2011 tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp4.723.262.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) beserta lampirannya;
446. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Tahun Jamak (Kontrak) pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Nomor 620.02.01/SP/PPTKNIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 senilai Rp29.980.048.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) beserta lampirannya;
447. 1 (satu) bundel *print-out* Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO)

Halaman 59 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/N-M/MUK/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 antara M. Jamil (Kepala Cabang PT Mutu Utama Konstruksi Namlea) dengan Tiong Liem untuk Pekerjaan Galian Proyek Pelebaran Jalan Namlea — Marloso senilai Rp1.303.400.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah);

448. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pejanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Modanmohe - Namrole nomor HK.02.03/BL.IX/498674.03/APBN/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 senilai Rp24.954.502.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah);

449. 1 (satu) bundel *print-out* Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor 02/N-M/MUK/IV/2014 tanggal 1 April 2014 antara M. Jamil (Kepala Cabang PT Mutu Utama Konstruksi Namlea) dengan Tiong Liem untuk Pekerjaan Galian Proyek Peningkatan Struktur Jalan Namrole-Mendanmohe senilai Rp704.325.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

450. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAP3) Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Modanmohe — Namrole tanggal 2 Juni 2014 dengan Nomor KSO 04/PKSO/MUK/MONA/IV/2014 senilai Rp1.583.518.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

451. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran atas nama Tiong Liem senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan catatan tanggan berupa nomor cek CB 656773 tanggal 4 Juni 2014;

452. 1 (satu) lembar fotokopi slip bukti transfer ke rekening Bank Maluku Nomor Rekening 160 300 8021 atas nama Johny Rynhard Kasman tanggal 2 Mei 2017;

453. 1 (bundel) fotokopi slip bukti transfer ke rekening Bank Maluku Nomor Rekening 160 300 8021 atas nama Johny Rynhard Kasman Tahun 2018;

454. 1 (bundel) fotokopi bukti transfer ke rekening Bank Maluku Nomor Rekening 160 300 8021 atas nama Johny Rynhard Kasman Tahun

Halaman 60 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

455. 1 (bundel) fotokopi bukti transfer ke rekening Bank Maluku Nomor Rekening 160 300 8021 atas nama Johny Rynhard Kasman Tahun 2016;
456. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Pegawai Honorer di Kantor Perwakilan Kabupaten Buru Selatan di Jakarta;
457. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016;
458. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;
459. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2019;
460. 1 (satu) lembar fotokopi Per Buku Besar Pembantu tanggal 1-1-2012 sampai dengan 31-12-2012 PT Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account Tiong (Proyek) Nomor Account 1704-002-000;
461. 1 (satu) lembar fotokopi Per Buku Besar Pembantu tanggal 1-1-2013 sampai dengan 31-12-2013 PT Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account Tiong (Proyek) Nomor Account 1704-002-000;
462. 1 (satu) bundel fotokopi Per Buku Besar Pembantu tanggal 1-1-2014 sampai dengan 31-12-2014 PT Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account Tiong (Proyek) Nomor Account 1704-002-000;
463. 1 (satu) lembar fotokopi Per Buku Besar Pembantu tanggal 1-1-2015 sampai dengan 31-12-2015 PT Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account Tiong (Proyek) Nomor Account 1704-002-000;
464. 1 (satu) lembar fotokopi Per Buku Besar Pembantu tanggal 1-1-2016 sampai dengan 31-12-2016 PT Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account Tiong (Proyek) Nomor Account 1704-002-000;
465. 2 (dua) lembar *copy print-out* dokumen Rekapitulasi Hasil Lelang ULP Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;

Halaman 61 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



466. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati Buru Selatan pada tanggal 15 Januari 2016;
467. 4 (empat) lembar *copy* Keputusan Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Buru Selatan Nomor 027/02/BPBJ-KBS/II/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Umar Rada, S.Sos selaku Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 5 Januari 2018;
468. 4 (empat) lembar *copy* Keputusan Kepala Bagian Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 027/03/BUKPBJ-KBS/II/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Umar Rada, S.Sos selaku Kepala Bagian Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 7 Januari 2019;
469. 2 (dua) lembar *copy* Surat Perintah Nomor 821.29/30/II/2019 untuk melaksanakan tugas definitive pada instansi masing-masing, juga diberi tugas tambahan sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Konsultasi dan Jasa Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang ditandatangani oleh Drs. A.M. Laitupa, MM selaku Pj. Sekretaris Daerah pada tanggal 7 Februari 2019;
470. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 500/54.a.Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Tagop Sudarsono Soulisa;

Halaman 62 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun Jamak, nama Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 Nilai Kontrak Rp2.585.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) penyedia PT Kadjuara Mandiri;
472. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tahun I, nama Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkar Ambalau, tanggal 23 Agustus 2012 Nilai Kontrak Rp866.840.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) penyedia PT Kadjuara Mandiri;
473. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Ruas Wali - Leku, tanggal 5 Agustus 2015 Nilai Kontrak Rp9.452.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) penyedia PT Beringin Dua, dan 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku, Nilai Kontrak Rp9.452.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah);
474. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak, Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Leksula-Nalbesy (DAK IPD), tanggal 1 Agustus 2016 Nilai Kontrak Rp8.410.000.000,00 (delapan miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) penyedia PT Tunas Harapan Maluku;
475. 1 (satu) bundel Amandemen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku, tanggal 14 Juli 2014 Nilai Kontrak Rp9.154.218.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) penyedia PT Beringin Dua;
476. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wae Leku II (DAK Penugasan), tanggal 12 April 2017 Nilai Kontrak Rp12.360.289.000,00 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) penyedia PT Tunas Harapan Maluku;
477. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pembangunan Pasar Tradisional, tanggal 24 September 2015 Nilai Kontrak Rp2.511.265.000,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 63 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia PT Tunas Harapan Maluku;

478. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wali-Leku (DAK UD), tanggal 26 Agustus 2016 Nilai Kontrak Rp5.304.970.000,00 (lima miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) lokasi Kecamatan Namrole Buru Selatan, penyedia PT Tunas Harapan Maluku;
479. 1 (satu) bundel *Provesional Hand Over* (PHO), Rehabilitasi Prasarana Pantai Desa Wae Mulang, tanggal 15 April 2010 Nilai Kontrak Rp1.375.670.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) lokasi Leksula, Kontraktor PT Tunas Harapan Maluku;
480. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tanggal 9-7-2013 dari Andrias Intan kepada Tagop Soulisa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang tunai dengan bunga 2% (dua persen);
481. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tanggal 2-9-2013 dari Andrias Intan kepada Tagop S. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang tunai dengan bunga 2% (dua persen);
482. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa meterai tanggal 29-1-2014 dari Andrias Intan kepada Tagop S. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang tunai dengan bunga 2% (dua persen);
483. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tanggal 2-2-2016 dari Andrias Intan kepada Tagop Soulisa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang tunai dengan bunga 2% (dua persen);
484. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Laurenzius C.S Sembiring, S.H, M.Hum tanggal 11 Maret 2022;
485. 1 (satu) lembar *print-out* Data Rekap Pembayaran Sewa Rumah Dinas Jabatan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2021;

Halaman 64 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. 1 (satu) bundel Berkas Asli 2018 nilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Rumah Tahun 2018;
487. 1 (satu) bundel berkas asli 2019 nilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Rumah Tahun 2019;
488. 1 (satu) bundel berkas asli 2020 nilai Rp237.437.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Rumah Tahun 2020;
489. 1 (satu) bundel berkas asli 2021 nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Rumah Tahun 2021;
490. 3 (tiga) lembar *print-out* Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung;
491. 3 (tiga) lembar *print-out* Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung;
492. 3 (tiga) lembar *print-out* Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung;
493. 3 (tiga) lembar *print-out* Salinan Dokumen Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021;
494. 3 (tiga) lembar *print-out* Salinan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022;
495. 1 (satu) lembar *print-out* rekening koran Bank Panin Nomor Rek. 1492070246 a/n Johny Rynhard Kasman periode 30.06.14 sampai dengan 31.12.14;
496. 2 (dua) lembar *print-out* rekening koran Bank Panin Nomor Rek.

Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1492070246 a/n Johny Rynhard Kasman periode 01.01.15 sampai dengan 31.12.15;
497. 3 (tiga) lembar *print-out* rekening koran Bank Panin Nomor Rek. 1492070246 a/n Johny Rynhard Kasman periode 01.01.16 sampai dengan 31.12.16;
498. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank BCA Nomor Rek. 05770435155 a/n Johny Rynhard Kasman periode 01-2012 sampai dengan 12-2012;
499. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank BCA Nomor Rek. 05770435155 a/n Johny Rynhard Kasman periode 01-2013 sampai dengan 12-2013;
500. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank BCA Nomor Rek. 05770435155 a/n Johny Rynhard Kasman periode 01-2014 sampai dengan 12-2014;
501. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank BCA Nomor Rek. 05770435155 a/n Johny Rynhard Kasman periode 01-2015 sampai dengan 12-2015;
502. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank BCA Nomor Rek. 5770435155 a/n Johny Rynhard Kasman periode Januari 2016;
503. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DR. HI. Tagop Sudarsono Soulisa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8109011803680002;
504. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Ujang Sudirma, MM selaku Sekretaris Ditjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri;
505. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Anselmus Tan, M.Pd selaku Sekretaris Ditjen Otda atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
506. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Maluku Maluku Cabang Batu

Halaman 66 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah atas nama Tagop Sudarsono Soulisa dengan Nomor Rekening 1103183684 periode Agustus 2011 sampai dengan Januari 2016;

507. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Tagop Sudarsono Soulisa dengan Nomor Rekening 1520002463152 periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2015;

508. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Tagop Sudarsono Soulisa dengan Nomor Rekening 1520004072613 periode Januari 2011 sampai dengan September 2015;

509. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama Tagop Sudarsono Soulisa dengan Nomor Rekening 101000235566 periode Mei 2014 sampai dengan Desember 2015;

510. 1 (satu) lembar kuitansi asli, dengan keterangan "Sudah Terima Uang dari Akmal", untuk pembayaran biaya Speed Boad (Panjar), terbilang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2021;

511. 1 (satu) lembar kuitansi asli, dengan keterangan telah terima dari Akmal, untuk pembayaran biaya panjar Speet, terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 8 Agustus 2021;

512. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DE 387 XX dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor Polisi B/98/II/2017/Dit Lantas tanggal 7/2/2017, perihal Pemberitahuan mengenai mobil Honda jenis CRV 2.4 AT Prestige Nomor Rangka MHRM3870GJ701612, Nomor Mesin K24Z99912245, atas nama pemilik PT Dinamika Maluku;

513. 1 (satu) bundel sertifikat asli Hak Milik Nomor 00449, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Provinsi Maluku, NIB: 25.07.08.09.00462, Nama Pemegang Hak Fidad Bahaweres dengan Surat ukur tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 00462/2019, Luas 2326, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2019, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Nurdin Karepesina, S.Sit;

514. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, sudah terima dari

Halaman 67 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawang, lima belas juta rupiah, Lahan Milik Pa Fatur/Lunas, Namrole, penerima Atus Tasane;

515. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, "Sudah terima dari Bapak Tagop S Soulisa, sepuluh juta rupiah, panjar harga tanah pada Desa Wali, sisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), penerima Qomar;
516. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, "Sudah terima dari Bapak Tagop S Soulisa, lima belas juta rupiah, pembelian sebidang tanah 10.500 m (sepuluh ribu lima ratus meter), di desa wali dekat pantai, penerima Maryati Jeknus;
517. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, sudah terima dari Bapak Fenty Hidayat Wael, dua puluh juta rupiah, penerima Sarifudin Guhir;
518. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, "Sudah terima dari Bapak Tagop S Soulisa, dua puluh juta rupiah, panjar ke II sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor di Desa Masnana, sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nomrole 16-12-2020, penerima Bernadus Nurlatu;
519. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan "Sudah terima dari Bapak Tagop S Soulisa, lima juta rupiah, harga tanah di Masnana, penerima Bernadus Nurlatu";
520. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, "Sudah terima dari Bapak Tagop S Soulisa, dua puluh juta rupiah, panjar sisa harga tanah ke II, Namrole, 21 April 2021, penerima Gamar Silaratubun;
521. 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan tulisan, "Sudah terima dari Bapak Tagop S Soulisa, empat puluh juta rupiah, panjar tanah waikolo km 3, penerima Abadan Beoy;
522. 2 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah berukuran panjang 100 (seratus) x lebar 100 (seratus) meter di Dusun Mori Desa Namrinat, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, tertanggal 13 April 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penerima Mores Tasane dan Surat Perjanjian Jual Beli

Halaman 68 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah antara Mores Tasane dan Tagop S. Soulissa tertanggal 13 April 2014;

523. 2 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah seluas 150 (seratus lima puluh) x 100 (seratus) meter di Kilo 4 (empat) Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tertanggal 3 November 2014 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) penerima Jani Tasane dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara JANI Tasane dan Tagop S. Soulissa tertanggal 1 November 2014;

524. 2 (dua) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah seluas 50 (lima puluh) x 50 (lima puluh) meter di Kilo 4 Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, tertanggal 3 November 2014 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) penerima Ester Nurlatu dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Ester Nurlatu dan Tagop S. Soulissa tertanggal 1 November 2014;

525. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Megi Lina Tasane dan Tagop S. Soulissa tertanggal 11 Desember 2014 terkait pembelian sebidang tanah seluas 2 (dua) hektar di Lokasi Air Waikolo Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

526. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Markus Hukunala dan Tagop S. Solissa tertanggal 5 Maret 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 (seratus) meter x lebar 30 (tiga puluh) meter di Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

527. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Tangkis Tasanedan Tagop S. Soulissa tertanggal 2 Februari 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 70 (tujuh puluh) meter x lebar 90 (sembilan puluh) meter di Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 69 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



528. 1 (satu bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Ye Alwi Ahe Abubakar dan Safitri M. Soulisa tertanggal 29 April 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 (seratus) meter x lebar 100 (seratus) meter (1 Ha (satu hektar)) di Desa Labuang Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
529. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Ye Alwi Syeh Abubakar dan Tagop S. Solissa tertanggal 10 Agustus 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 (seratus) meter x lebar 100 (seratus) meter (1 Ha (satu hektar)) di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
530. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Jen Latbual dan Tagop S. Soulisa tertanggal 28 Februari 2015 terkait pembelian sebidang tanah berukuran panjang 75 (tujuh puluh lima) meter x lebar 30 (tiga puluh) meter di Desa Elfule Dusun Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
531. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Daniel M. Baker dan Safitri Malik Soulisa tertanggal 2 Juli 2018 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 21 (dua puluh satu) meter x lebar 27 (dua puluh tujuh) meter, luas tanah 567 m² (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
532. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Hendrek Tasane dan Tagop S. Soulissa tertanggal 27 November 2015 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 49 (empat puluh sembilan) meter x lebar 60 (enam puluh) meter = 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) meter di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 70 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



533. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hibah dari Ali Solissa kepada Tagop S. Soulisa tertanggal 10 Juli 2018 terkait pemberian hibah sebidang tanah seluas panjang 150 (seratus lima puluh) meter x lebar 50 (lima puluh) meter, luas tanah 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) di Desa Kamanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
534. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00117 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa tertanggal 30 Juli 2018 seluas 2.999 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) di Desa Lektama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
535. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00121 atas nama Safitri Malik tertanggal 30 Juli 2018 seluas 2.048 m² (dua ribu empat puluh delapan meter persegi) di Desa Lektama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
536. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00416 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa tertanggal 30 Juli 2018 seluas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
537. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00415 atas nama Safitri Malik tertanggal 30 Juli 2018 seluas 19.580 m² (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
538. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00417 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa tertanggal 30 Juli 2018 seluas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
539. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Ye Alwe She Abubakar dan Safitri M. Soulisa tertanggal 29 April 2013 terkait pembelian sebidang tanah seluas panjang 100 (seratus) meter x lebar 100 (seratus) meter (1 Ha (satu hektar)) di Desa Labuang Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, senilai

Halaman 71 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

540. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tagop Sudarsono Soulisa, Safitri Danu Malik dan Husin Mamang dengan lokasi objek PBB di Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

541. 1 (satu) bundel asli Kuitansi Biaya Pendaftaran Berkas Sertifikat;

542. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi 1 (satu) lembar kuitansi, dengan keterangan sudah terima dari Bapak Tagop S. Soulisa, untuk pembayaran satu bidang tanah ukuran 45 (empat puluh lima) x 75 (tujuh puluh lima) meter di Desa Labuang – Lokasi Kilo 3 Waikolo, terbilang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima Sarah Umasugi, tanggal 23 Januari 2020.

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Sarah Umasugi sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Dr. Hi. Tagop S. Soulisa, SH. MT. sebagai Pihak Kedua (Pembeli), tanggal 5 Januari 2020;

543. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi 1 (satu) lembar kuitansi, dengan keterangan sudah terima dari Bapak Tagop S. Soulisa, untuk pembayaran satu bidang tanah ukuran 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) persegi di Desa Labuang – Lokasi Kilo 3 Waikolo, terbilang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan penerima Sarifudin Guhyr, tanggal 17 Februari 2020.

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Sarifudin Guhyr sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Dr. Hi. Tagop S. Soulisa, SH. MT. sebagai Pihak Kedua (Pembeli), tanggal 16 Februari 2020;

544. 1 (satu) lembar kuitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp Tagop Soulisa, untuk Pembayaran Biaya Panjar Harga Tanah di KM 3, terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penerima: Roy Lesbona, tanggal 17 Mei 2021;

545. 1 (satu) lembar kuitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bapak Tagop Soulisa, untuk pembayaran “Untuk panjar pembelian

Halaman 72 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan tanaman di KM 4, Desa Labuang", terbilang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), penerima Jun Latbual, tanggal 11 Oktober 2015;

546. 1 (satu) lembar kuitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp Tagop Soulisa, untuk pembayaran panjar sebidang tanah di KM 3 – 4 Desa Labuang, penerima Sdr Niko Nurlata, terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2015;

547. 1 (satu) lembar kuitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bp Tagop Soulisa, untuk pembayaran Panjar pembelian sebidang tanah dan tanaman di KM 4 Desa Labuang, terbilang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 9 November 2015;

548. 1 (satu) lembar kuitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bapak Tagop Soulisa, untuk pembayaran harga sebidang tanah dan kebun di KM 3 – 4 Waekolo Desa Labuang, Penerima Hasan Nurlata, terbilang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2015;

549. 1 (satu) lembar kuitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Safitri Malik F, untuk pembayaran sebidang tanah km 3 (tiga), terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 6 Maret 2020;

550. 1 (satu) lembar kuitansi asli, dengan keterangan sudah terima dari Bapak Tagop Soulisa, untuk pembayaran Panjar Tanah Dimasnana milik Bapak Nadus Nurlatu Nomor Sertifikat:; Sisa empat puluh juta rupiah, Penerima: Bapak Nadus Nurlatu, terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

551. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta dan Data Perusahaan PT Vidi Citra Kencana yang didirikan oleh Ivana Kwelju tanggal 7 Mei 2014;

552. 1 (satu) lembar *print-out* susunan Struktur Organisasi PT Vidi Citra Kencana;

553. 1 (satu) lembar *print-out* data Kepemilikan Saham pada PT Vidi Citra Kencana;

554. 1 (satu) lembar *print-out* daftar pekerjaan PT Vidi Citra Kencana

Halaman 73 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011-2016;

555. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank BCA KCU Ambon dengan Nomor Rekening 0443703737 atas nama Ivana Kwelju periode 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2015;
556. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank BCA KCU Ambon dengan Nomor Rekening 0443600733 atas nama Vidi Citra Kencana PT periode 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2017;
557. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 6 November 2014 senilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah terima dari Laurenzius CS Sembiring. SH. MH;
558. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah terima dari Laurenzius CS Sembiring. SH. MH;
559. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan tulisan "Untuk pembelian 1 (satu) unit apartemen/rumah di Jakarta Selatan dengan biaya ops Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan di muka" dari Johny R Kasman dan ditandatangani oleh Johny R Kasman pada tanggal 6 Januari 2017;
560. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan "pembelian tanah di Sorong di Kabupaten Tanah Jawa, Papua Barat" dari Johny R Kasman dan ditandatangani oleh Johny R. Kasman pada tanggal 9 Oktober 2017;
561. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari L. C. S Sembiring dan ditandatangani oleh L. C. S Sembiring pada tanggal 7 April 2017;
562. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari L. C. S Sembiring dan ditandatangani oleh L. C. S Sembiring pada tanggal 25 April 2017;
563. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen "Bogor Icon Tower Bravia" Nomor 09 tanggal 27 Oktober

Halaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 dengan Dedi Setiadi, Direktur PT Gapura Kencana Abadi, selaku Penjual Abdullah Daeng Barang, selaku Pembeli Notaris Dian Trianawaty, SH;
564. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen "Bogor Icon Tower Bravia" Nomor 10 tanggal 27 Oktober 2015 dengan Dedi Setiadi, Direktur PT Gapura Kencana Abadi selaku Penjual: Abdullah Daeng Barang selaku Pembeli: Notaris Dian Trianawaty, SH;
565. 1 (satu) bundel *copy* cap basah PT Gapura Kencana Abadi, Dokumen Unit Apartemen B-12-30: Abdullah Daeng Barang;
566. 1 (satu) bundel *copy* cap basah PT Gapura Kencana Abadi, Dokumen Unit Apartemen B-12-32: Abdullah Daeng Barang;
567. 1 (satu) bundel *print-out* rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1520011607732 atas nama Abdullah Alkatiri periode tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013;
568. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jembatan Pohon Batu (DAK IPD) Kabupaten Buru Selatan Nomor 631.62.15/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 Nilai Kontrak Rp1.390.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) Penyedia Jasa CV Tika;
569. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Penambahan Ruang Poned Puskesmas Wamsisi, Kabupaten Buru Selatan tahun 2016 Nilai Kontrak Rp721.680.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana CV Pilar Baru;
570. 6 (enam) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Penambahan Ruang Perawatan Puskesmas, Kabupaten Buru Selatan tahun 2016 Nilai Kontrak Rp541.276.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana CV Pilar Baru;
571. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Rehabilitasi Puskesmas Wamsisi (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2017 Nilai Kontrak

Halaman 75 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp474.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana CV Pilar Baru;
572. 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Wamsisi (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 Nilai Kontrak Rp636.480.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana CV Kampung Lama Permai;
573. 5 (lima) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Pembangunan Balai KB Kecamatan Waesama (DAK), Kabupaten Buru Selatan tahun 2019 Nilai Kontrak Rp423.607.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana CV Kampung Lama Permai;
574. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Baru Puskesmas Wamsisi (DAK) Kabupaten Buru Selatan Nomor Kontrak 02/Kontrak/LLG-FSK/Dinkes,PP&KB-BS/VII//2020 tanggal 20 Juli 2020 Nilai Kontrak Rp5.371.345.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Firajilah Kasih Utama Group;
575. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Mangeswaen-Uneth, Kabupaten Buru Selatan Nomor 620.11/SP/PPK/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 Nilai Kontrak Rp969.762.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana CV Kampung Lama Permai;
576. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Medis Puskesmas Wamsisi, Kabupaten Buru Selatan Nomor Kontrak 47/Kontrak/LLG-FSK/Dinkes.PP&KB-BS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp645.270.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana CV Kampung Lama Permai;
577. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran MC 04 Pekerjaan Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung Wae Samana (DAK

Halaman 76 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi (Perdesaan) Kabupaten Buru Selatan Nomor 630/BA.MC.04-05/XII/2021 tanggal 22 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp1.969.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) Penyedia PT Waesama Timur, Konsultan Supervisi CV Inti Teknik;

578. 1 (satu) lembar kuitansi yang terdapat tulisan terbaca telah terima dari Roi Hatu, uang sejumlah seratus lima puluh juta, untuk pembayaran pinjaman untuk keperluan dinas untuk pembayaran gaji pegawai PTT, tanggal 8-2-2021, bermaterai, ditandatangani bendahara PU;
579. 1 (satu) lembar kuitansi yang terdapat tulisan terbaca sudah terima dari Hja Sadia, banyaknya uang seratus juta, untuk pembayaran pinjam untuk keperluan kantor untuk membayar gaji pegawai PTT, tanggal 3-4-2021, bermaterai, ditandatangani bendahara PU;
580. 1 (satu) lembar kuitansi yang terdapat tulisan terbaca sudah terima dari Bupati buru Selatan, banyaknya uang seratus juta rupiah, untuk pembayaran pinjaman untuk membayar Gaji PTT Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan, bermaterai, ditandatangani ;
581. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir daftar kegiatan tender Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2011/2021;
582. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bercap basah terkait Unit U03-10 Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty;
583. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bercap basah terkait Unit U03-11 Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty
584. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bercap basah terkait Unit U06-20 Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty;
585. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bercap basah terkait Unit U06-21 Apartemen Capitol Park Residence atas nama Hetty Herdianty;
586. 1 (satu) bundel *copy* cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Green Pramuka City Tower Orchid Lt. 25 Nomor C3 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa;

Halaman 77 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



587. 1 (satu) bundel *copy* cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Green Pramuka City Tower Orchid Lt. 25 Nomor C5 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa;
588. 1 (satu) bundel *copy* cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Green Pramuka City Tower Scarlet Lt. 26 Nomor G7 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa;
589. 1 (satu) bundel *copy* cap basah dokumen terkait pembelian unit satuan rumah susun Green Pramuka City Tower Scarlet Lt. 27 Nomor G6 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa;
590. 1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi dan Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Desember 2015 dan SPM Nomor 242/SPM/LS/PU/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp607.363.820,00 (enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole dengan Penyedia PT Vidi Citra Kencana dengan Kontrak Nomor 614.21-16/BA-UM/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
591. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole Mohan Mohe (Hotmix) Dak Tambahan Kabupaten Buru Selatan Nomor 622.15-16/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 senilai Rp14.270.592.000,00 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan kontraktor PT Lintas Equator;
592. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kuitansi tertanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.854.118.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus delapan belas ribu rupiah) atas Paket Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole Mohan Mohe (Hotmix) Dak Tambahan Kabupaten Buru Selatan sesuai kontrak Nomor 622.15-16/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator;

Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Nomor 04 bulan Desember 2015 Pengawasan Jalan DAK Tambahan dengan Data Proyek, Paket: Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Dak Tambahan Sumber Dana APBD/DAK Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor Kontrak 630.04/SP/PPK/X/2015 dan Nama Kontraktor: PT Tunas Harapan Maluku;
594. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Nomor 04 bulan Desember 2015 Pengawasan Jalan DAK Tambahan dengan Data Proyek, Paket: Peningkatan Jalan Ruas Leksula – Tifu Sumber (DAK Tambahan) Sumber Dana APBD/DAK Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor Kontrak 622.03/SP/PPK/X/2015 dan Nama Kontraktor: PT Dinamika Maluku;
595. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan Jalan Ruas Simpang Namrole Modan Mohe – Wamsisi (Hotmix) Nomor 622.05-4/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 senilai Rp5.412.936.000,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan kontraktor PT Lintas Equator Sumber Dana APBD Kabupaten Buru Selatan;
596. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kuitansi tertanggal 9 September 2015 sebesar Rp1.082.587.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Simpang Namrole Modan Mohe – Wamsisi (Hotmix) dengan Nomor Kontrak 622.05-4/SP/PPK/DPU-KBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator;
597. 1 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) paket Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) Nomor 622.03/SP/PPK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp9.405.254.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan kontraktor PT Dinamika Maluku, Sumber Dana: DAK Tambahan;
598. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka

Halaman 79 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 620-03/BA-UM/PPK/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dan Kuitansi serta SPM Nomor 154/SPM/LS/PU/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp1.881.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai Kontrak Paket Peningkatan Jalan Ruas Leksula - Tifu (DAK Tambahan) Nomor 622.03/SP/PPK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan kontraktor PT Dinamika Maluku, Sumber Dana DAK Tambahan;

599. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Pasar Kepala Madan Nomor 07/Kontrak/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 3 September 2016 senilai Rp989.604.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan kontraktor CV Levca Sumber Dana APBD Kabupaten Buru Selatan;

600. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen) Nomor 07/BA-UM/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dan Kuitansi serta SPM Nomor 59/SPM/LS/INDAG/IX/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp296.881.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai Kontrak Paket Pembangunan Pasar Kepala Madan Nomor 07/Kontrak/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 3 September 2016 senilai Rp989.604.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan kontraktor CV Levca Sumber Dana APBD Kabupaten Buru Selatan;

601. 1 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Pasar Leksula Nomor 08/Kontrak/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 3 September 2016 senilai Rp1.702.771.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan kontraktor CV Levca Sumber Dana APBD Kabupaten Buru Selatan;

602. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka (20%) Nomor 08/BA-UM/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 5 September 2016

Halaman 80 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuitansi serta SP2D Nomor 1862/SP2D/15/2016 tanggal 8 September 2016 sebesar Rp340.554.200,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sesuai Kontrak Paket Pembangunan Pasar Leksula Nomor 08/Kontrak/PPK/LLG-FSK/INDAG-KBS/IX/2016 tanggal 3 September 2016 senilai Rp1.702.771.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan kontraktor CV Levca Sumber Dana APBD Kabupaten Buru Selatan;

603. 1 (satu) bundel asli (tindasan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas paket-paket yang dimenangkan oleh PT Vidi Citra Kencana, PT Dinamika Maluku, CV Levca, FA. Indo Mulia, PT Tunas Harapan Maluku, PT Lintas Equator, CV Venny;
604. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01, 02) Nomor 621.31-15/BA-MC.01.02/PPK/DPU-KBS/XI/2015 tanggal 2 November 2015 dan Kuitansi tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp288.629.091,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) atas Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole Dak Reguler dan DAU reguler Kabupaten Buru Selatan sesuai kontrak Nomor 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator;
605. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 01) Nomor 622.15/BA-MC.01/PPK/DPU-KBS/X/2015 tanggal 25 November 2015 dan Kuitansi tertanggal 5 Desember 2015 sebesar Rp4.294.460.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – SP Namrole Modan Mohe (Hotmix) DAK Tambahan sesuai kontrak Nomor 621.15/SP/PPK/ KBS-DPU/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator;
606. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Namrole Nomor 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 senilai

Halaman 81 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.008.361.000,00 (tujuh miliar delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan kontraktor PT Lintas Equator Sumber Dana DAK Reguler APBD Kabupaten Buru Selatan;

607. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 621.31-15/BA-UM/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan Kuitansi tertanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp1.274.247.455,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Dalam Kota Namrole Nomor 621.31-15/SP/PPK/DPU-KBS/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan kontraktor PT Lintas Equator Sumber Dana DAK Reguler APBD Kabupaten Buru Selatan;

608. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC 04) Nomor 620.01/BA-MC.04/PPK/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan Kuitansi tertanggal 2 November 2016 sebesar Rp3.462.788.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas Paket Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi – Waetawa (DAK UD) sesuai kontrak Nomor 630.01/SP/PPK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 dengan kontraktor PT Lintas Katulistiwa;

609. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Keliling Pulau Ambalau Nomor 622.05-05/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 senilai Rp2.311.575.000,00 (dua miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan kontraktor CV Lidio Pratama Sumber Dana DAK TAMBAHAN Kabupaten Buru Selatan;

610. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 622.05-05/BA-UM/PPK/DPU-KBS/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan Kuitansi tertanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp693.472.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas Paket Pembangunan Jalan Keliling Pulau Ambalau Nomor 622.05-05/SP/PPK/KBS-DPU/X/2015 tanggal

Halaman 82 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Oktober 2015 dengan kontraktor CV Lidio Pratama Sumber Dana DAK TAMBAHAN Kabupaten Buru Selatan;
611. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan Nomor 630.04/SP/PPK/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dengan kontraktor: PT Tunas Harapan Maluku senilai Rp13.991.191.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
612. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak 01 Nomor 630.04/ADD.01/SP/PPK/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan dengan kontraktor: PT Tunas Harapan Maluku dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2345/SP2D/LS/BURSEL/2015 tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp5.246.696.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atas Paket-Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (Hotmix) Sumber Dana DAK Tambahan dengan kontraktor: PT Tunas Harapan Maluku;
613. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
614. 1 (satu) lembar *print-out* Daftar Nama Kegiatan/Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang dibuat oleh Melkior Solisa selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan tertanggal 20 April 2022;
615. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Buru Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku;
616. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Republik

Halaman 83 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku;

617. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-341 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Maluku;
618. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
619. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 06a Tahun 2015 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
620. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 06a Tahun 2015 tanggal 8 Agustus 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
621. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 09a Tahun 2015 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru

Halaman 84 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tanggal 14 September 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Yang Dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;

622. 1 (satu) bundel *copy* cap basah dokumen terkait pembelian Unit Satuan Rumah Susun Menara Jakarta At Kemayoran Tower E (Equinox) lt. 15 *Type* G atas nama DR. HI. Tagop Sudarsono Soulisa, SHMT;
623. 1 (satu) bundel *copy* cap basah dokumen terkait pembelian Unit Satuan Rumah Susun Menara Jakarta At Kemayoran Tower E (Equinox) lt. 15 *Type* H atas nama DR. HI. Tagop Sudarsono Soulisa, SHMT;
624. 1 (satu) *handphone* OPPO Reno5 F, kapasitas 8/128GB, S/N: NNJ7W8AEOZVGTWIFY, beserta:
kartu SIM 082239887586, kode: 6210 0339 7288 7586 00;
kartu SIM 082151483291, kode: 6210 0851 6248 3291 00;
micro SD Sandisk 32GB, kode: 1056DXFGL126;
625. 1 (satu) *handphone* OPPO Reno4, kapasitas 8/128GB, S/N: EE01B025, beserta: (a) kartu SIM 081248554453, kode: 6210 0248 2555 453; (b) micro SD V-Gen 8GB, kode: A 02018200;
626. 1 (satu) *handphone* vivo Y21, kapasitas 4/64GB, Nomor IMEI1: 868093057771517 dan kartu SIM 6282199550086, kode: 6210 0899 6255 0086 01;
627. 1 (satu) *handphone* vivo V23e, kapasitas 8/128GB, Nomor IMEI1: 866296058941730, beserta (a) kartu SIM 6281222229390, kode: 6210 0122 2522 9390 01, (b) kartu SIM 628114711717, kode: 0015 0000 0760 1437;
628. 1 (satu) harddisk eksternal Seagate, hitam, kapasitas 1TB, S/N: NA8182BK dan kabel data;
629. 1 (satu) *handphone* Samsung Galaly Note8, kapasitas 6/64GB, S/N: RR8K10012DE, beserta:

Halaman 85 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu SIM 082110891777, kode belakang kartu: 0325 0000 0035 5957;
- b. Kartu SIM 081248320075, kode belakang kartu: 6210 0648 2532 0075 00;
630. Dokumen elektronik dengan nama "Laptop ASUS Pak Japar.zip", nilai Hash SHA1: 213e3141372d3c2640a817dbad3575aba7165892, berasal dari Laptop ASUS yang digunakan oleh Japar, disimpan ke dalam kartu memori Sandisk 32GB, kode: 2020_32_156;
631. 1 (satu) *handphone* iPhone X, kapasitas 256GB, S/N: GHLWM04YJCL6, dan kartu SIM 082199766678, kode: 6210 0899 6276 6678 00;
632. Dokumen elektronik dengan nama file "MUH KURNAIN.zip" dan memiliki hash MD5 0F059B7189514AC48E16DEC5859865F1, yang berasal dari laptop yang digunakan oleh Muhammad Kurnain, disimpan ke dalam DVD-R Verbatim;
633. *Flashdisk* Toshiba, kapasitas 8GB, dengan kode: 1507152A800UARH31S;
634. *Flashdisk* Kingston warna hitam, kapasitas 16GB, dengan kode: BL-201305, dengan kondisi berkarat;
635. 1 (satu) *flashdisk* Kingston 2GB, warna biru transparan, dengan label bertuliskan "Ibrahim Banda";
636. Dokumen elektronik dengan nama file "SAMNA DETEK.zip" dan memiliki hash MD5 D4594B64B3FCC83D790ECA802199E125, yang berasal dari laptop yang digunakan oleh Samna Detek, disimpan ke dalam DVD-R Verbatim bertuliskan "Samna Detek";
637. Dokumen elektronik dengan nama "Komputer PSLB3.zip", nilai hash SHA1: 8c1f2485738c3536f2f5fdae3e7f53fe6e0b52ad, berasal dari komputer Acer di ruang Pengolahan Sampah Limbah B3 dan Pencemaran Lingkungan, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB, kode: 2020_32_154;
638. Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash:

No	Nama File	Hash SHA1
----	-----------	-----------

Halaman 86 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



1	Laptop Acer Aspire v3-471 Drive E.zip	1f788f2b0aaa72eb1a4ac3be5a697fe05832fb95
2	Laptop Acer Aspire v3-471 Drive D.zip	dc3cf62f3756bffb103f6e4a658db424d253c0fe
3	FD Toshiba 8GB.zip	5f5f2783503addb3c33dbc973170f90fdcf8c89
4	FD Toshiba 4GB.zip	a6cff032192d86a9f1a2acb38414be838d8eab81
5	FD Sandisk Cruzer 4GB.zip	9f69f197b4bf156f61b16cce7f1a23a6d7c83a6
6	FD pqi 2GB.zip	ae14acd4f98076606910d6715489c744bfa01b11

disimpan kedalam kartu memori SanDisk kapasitas 32GB, kode: 2020_32_155

639. 1 (satu) buah perekam suara merek SONY kode 1642246;

640. Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash:

No	Filename	SHA1
1.	Laptop ACER drive C.zip	a4c5ce0fff315174196229d1dea83650c4190093
2.	Laptop ACER drive D.zip	61faec08499b5edbfd13c9e27ef277a11ee7eeae

Berasal dari laptop ACER yang digunakan oleh Irene Beatrix Loupatty, disimpan kedalam kartu memori SanDisk, kapasitas: 32GB, kode: 2020_32_153;

641. Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer Sandra.7z" dan nilai hash SHA1: c5a648b11058ef4948bc721c7080b84768ff95ad, berasal dari laptop ACER yang digunakan oleh Sandra Loppies, disimpan kedalam kartu memori SanDisk, kapasitas: 32GB, kode: 2020_32_231;

642. Handphone OPPO Reno6 8/128GB, SN: f8bd5d0f, dan kartu SIM 6281248473788, kode: 6210 0348 2547 3788;

643. Handphone Apple iPhone 6 Plus (A1524) 64GB, SN: FCCQ63PRG5QY, dan kartu SIM 6281343400333, kode: 0025 0000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1337 8602;

644. *Handphone* Apple iPhone 6s Plus (A1687) 32GB, SN: F2LYK588HFm2, dan kartu SIM 6281344096249, kode: 6210 0844 3209 6249 00, dengan kondisi pelindung layar retak;
645. Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer DINO.zip", nilai hash SHA1: 50fb496ae987f13491a418fcb3d212107ff9de8f, berasal dari laptop acer yang digunakan oleh Dino Lady, disimpan kedalam kartu memori SanDisk 32GB, kode: 2020_32_232;
646. *Handphone* Apple Iphone 13 Pro Max (A2643) 128GB, SN: K9X9QNR23, dan kartu SIM 6281240659133, kode: 6210 0840 2565 9133 01;
647. 1 (satu) *handphone* OPPO Reno6, warna hitam, kapasitas 8/128GB, model CPH2235, IMEI (Slot SIM 1) 86973054038278, IMEI (Slot SIM 2) 869793054038260 beserta kartu SIM nomor 085242510002, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 310210;
648. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A50, warna hitam, kapasitas 4/64GB, model SM-505F/DS, SN RR8M30KK12M, IMEI (Slot 1) 354465106781187, IMEI (Slot 2) 354466106781185 beserta kartu SIM nomor 082198912277, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 221170;
649. 1 (satu) buah *handphone* VIVO 1938, warna biru, Kapasitas 6/128GB, IMEI 1 867874058490558, IMEI 2 867874058490541 beserta kartu SIM nomor 082199702523, berikut data elektronik yang ada di dalamnya. Password: 6666;
650. 1 (satu) buah Flash Disk warna putih 8 GB Toshiba yang berisi Rekap Daftar Pekerjaan;
651. 1 (satu) DVD-R merek Verbatin terdapat tulisan mutasi rekening di Bank Mandiri dan R/234/DAK.01.00/20-23/03/2022 ;
652. 1 (satu) buah media penyimpanan jenis CD-R merek Verbatim yang terdapat tulisan terbaca R 226 DAK.01.00 20-23 2022 KPK beserta data di dalamnya;
653. Dokumen elektronik dengan nama file "Mutasi Rekening di Bank BCA"

Halaman 88 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki nilai hash MD5: c158116d097003a96e6ce39744a15906. Yang disimpan ke dalam media penyimpanan DVD-R merek Verbatim 4.7GB dengan tulisan mutasi rekening di Bank BCA dan R/227/DAK.01.00/20-23/03/2022;

654. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Voxy 2.0 A/T, Nopol terpasang DE 1937 LT warna hitam, Nomor Rangka JT7X2RB80J7013231, Nomor mesin 3ZR0C47473 beserta STNK, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dan 1 (satu) buah kunci mobil (*smart key*);
655. 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV, Nopol terpasang DE 516 D, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHRM3870GJ701612, Nomor Mesin K24Z99912245 beserta 1 (satu) buah kunci mobil (*smart key*);
656. a. 1 (satu) unit mobil merek Hyundai, *type* Santa Fe 2.2 CRDI warna hitam Nomor Polisi L 555 IK;
- b. 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam dengan logo Hyundai;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 18217149, dengan Nomor Registrasi kendaraan L 555 IK atas nama STNK MM Syahrul Borman SH, MH merek kendaraan Hyundai *Type* Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV;
- d. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 04682238, Nomor Register L 0555 IK, nama pemilik MM Syahrul Borman SH, MH, merek/*type* : Hyundai/Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 3-8-2020;
- e. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 04682239, Nomor Register L 0555 IK, nama pemilik MM Syahrul Borman SH, MH, merek/*type*: Hyundai/Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 3-8-2021;
- f. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No / Tahun Kohir : 275823/2021, Nomor Register L 0555 IK, nama pemilik MM Syahrul Borman SH, MH, merek/*type* : Hyundai/Santa Fe 2.2 CRDI AT/RV; berlaku sampai 3-8-2022;
- g. 2 (dua) lembar *print-out* berwarna gambar BPKB dengan Identitas Pemilik Nama: M Syahrul Borman SH, MH; Pekerjaan:

Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Dosen; Alamat: Bendul Merisi Permai C/4 Surabaya; NIK
3578021212600001;

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 656, seluruhnya
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama Terdakwa Johny Rynhard Kasman;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 3
November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAGOP SUDARSONO
SOULISA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun
dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 656 seluruhnya
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama Terdakwa Johny Rynhard Kasman;

Selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum
pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 29 September 2022;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 42/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB tanggal 10
Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 90 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan upaya hukum banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 3 November 2022 atas nama Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, uang pengganti dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi suap dan gratifikasi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif alternatif Kesatu Pertama dan dakwaan kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 91 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 656 seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Johnny Rynhard Kasman;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 3 November 2022;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus-TPK.K/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4.a/Akta Pid.Sus-TPK.K/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Halaman 92 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 93 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 14 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah keliru atau tidak tepat menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dalam menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - b. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon juga telah keliru atau tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dalam penentuan jumlah penerimaan uang gratifikasi oleh Terdakwa lebih kecil dari jumlah yang terungkap dalam fakta hukum di muka sidang, sehingga jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa juga menjadi lebih kecil;
 - c. Bahwa demikian juga *judex facti* telah keliru atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa masih lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum; Oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pembebanan pembayaran uang pengganti seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 20 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan:
 - 1. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalam menerapkan hukum

Halaman 94 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



karena tidak menerapkan ketentuan pidana yang menguntungkan Terdakwa sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membenarkan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang tidak mempertimbangkan seluruh hasil persidangan secara utuh, melainkan hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi mahkota yang berdiri sendiri;
3. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai pengiriman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Ivana Kwelju kepada Johny Rynhard Kasman pada tanggal 23 Desember 2015 yang tidak memenuhi unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 95 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat:

- Transfer jauh terjadi setelah (*post factum*) pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole Tahun Anggaran 2015;
- Tidak ada keterkaitan antara transfer pertama tanggal 11 Februari 2015 dengan transfer kedua tanggal 23 Desember 2015 karena tidak ada kesepakatan bahwa transfer kedua sebagai bagian pelunasan transfer pertama;

Oleh karena Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak didakwakan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan menerima suap dari Ivana Kwelju;

4. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam membuktikan unsur "Penerimaan gratifikasi" pada dakwaan Kedua, karena telah membenarkan pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang tidak didasarkan pada fakta persidangan dan melanggar prinsip batal minimal pembuktian, sehingga putusan *judex facti* melanggar Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan melanggar Pasal 183 KUHAP;
5. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalam menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti, karena menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti diluar surat dakwaan dan pembebanan uang pengganti melanggar prinsip *non double counting* dan berpotensi menguntungkan negara;
6. Bahwa putusan *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalam menerapkan hukum

Halaman 96 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



karena menjatuhkan pidana diluar dakwaan berupa pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;

Oleh karena itu, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengubah putusan *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon mengenai kualifikasi tindak pidana dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi suap dan gratifikasi", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan dua periode dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 bersama-sama dengan Johny Rynhard Kasman selaku sopir pribadi sekaligus orang kepercayaan Terdakwa, antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 telah menerima hadiah atau janji sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Ivana Kwelju selaku Direktur Utama PT Vidi Citra Kencana yang diwakili oleh Liem Sin Tiong melalui Johny Rynhard Kasman, agar Terdakwa mengarahkan supaya perusahaan kontraktor milik Ivana Kwelju ditetapkan sebagai pemenang dalam melaksanakan beberapa pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut atas permintaan Terdakwa, pada awal tahun 2015, Ivana Kwelju menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara di transfer melalui rekening Bank BCA atas nama Johny

Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Rynhard Kasman, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2015, Ivana Kwelju mentransfer lagi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama Johny Rynhard Kasman;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa memerintahkan Abdulrahman Soulisa selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan, Josep AM Hungan selaku PPK Dinas PUPR dan Ilyas Akbar Wael selaku Ketua Pokja Pelelangan untuk memenangkan rekanan PT Vidi Citra Kencana untuk beberapa paket pekerjaan Dinas PUPR, salah satunya adalah pembangunan jalan dalam Kota Namrole. Sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Pertama, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima miliar

Halaman 98 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



tujuh ratus dua puluh juta rupiah), apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa yang selain dan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup

Halaman 99 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 100 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **21 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Ansori, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 101 dari 101 halaman Putusan Nomor 3216 K/Pid.Sus/2023